

**POLAASUH KELUARGA BURUH MIGRAN DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT : PERSPEKTIF LAW IN ACTION
(Studi Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Cipta Aditya Rais

220201110100



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**POLAASUH KELUARGA BURUH MIGRAN DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT : PERSPEKTIF LAW IN ACTION
(Studi Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Cipta Aditya Rais

220201110100



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan penuh kesadaran, dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi berjudul:

POLA ASUH KELUARGA BURUH MIGRAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT : PERSPEKTIF LAW IN ACTION (Studi Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 30 Juli 2026

Penulis,



Muhammad Cipta Aditya Rais
NIM. 220201110100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Cipta Aditya Rais NIM 220201110100 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA ASUH KELUARGA BURUH MIGRAN DI
LINGKUNGAN MASYARAKAT : PERSPEKTIF
*LAW IN ACTION***

(Studi Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

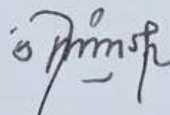
Malang, 30 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum, Keluarga Islam

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP.197301111998032004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Cipta Aditya Rais
NIM : 220201110100
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : **POLA ASUH KELUARGA BURUH MIGRAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT : PERSPEKTIF LAW IN ACTION (Studi Di Desa Arjewilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)**

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Januari 2026	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	19 Februari 2026	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	19 Maret 2026	ACC Sempro	
4.	14 Mei 2026	Konsultasi Bab 1-3	
5.	25 Mei 2026	Revisi Bab 1	
6.	11 Juni 2026	Konsultasi Bab 2	
7.	28 Juni 2026	Revisi Bab 3	
8.	6 Juli 2026	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9.	16 Juli 2026	Revisi Bab 4 dan Abstrak	
10.	30 Juli 2026	ACC Skripsi	

Malang, 30 Juli 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam



Enk. Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara **Muhammad Cipta Aditya Rais**, NIM: **220201110100**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLA ASUH KELUARGA BURUH MIGRAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT :
PRESPEKTIF LAW IN ACTION**

(Studi kasus di desa Arjowilangun Kalipare Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 agustus
2026

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP: 197301181998032004

2. Miftahuddin Azmi, M.H.
NIP: 198710182023211013

3. Dr. Syabbul Bachri, M.H.
NIP: 198603122018011002

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 7 September 2026

Dekan, Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 9.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Berkat izin, pertolongan, dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Keluarga Buruh Migran terhadap Pola Asuh Anak di Lingkungan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan umat manusia yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, serta pengalaman berharga yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan komitmen yang tinggi. Dalam setiap prosesnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Swt., serta bantuan, doa, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku Dosen pembimbing serta dosen wali peneliti yang telah sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir.
5. Seluruh dosen dan staff fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Kepada orang tua penulis tercinta, Bapak Komang Suduharmono Hartono dan (Almh.) Ibu Nurhayati, serta Ibu Mei Dwi Astuti selaku ibu sambung yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mendoakan semoga Allah Swt. memberikan tempat terbaik bagi Almarhumah Ibu Nurhayati serta senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak Komang Suduharmono Hartono dan Ibu Mei Dwi Astuti atas segala pengorbanan, cinta, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, afirmasi positif dan telah kebersamai penulis selama perkuliahan. Tak lupa kepada sahabat-sahabat penulis yang hadir sebagai kekuatan dalam langkah penuh

cerita hingga skripsi ini menemukan akhir terbaiknya. Semoga hal-hal baik menyertai perjalanan panjang kita dengan lancar dan keberkahan.

8. Kepada seluruh narasumber atau informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 2 Juli 2026
Peneliti

Muhammad Cipta Aditya Rais
NIM. 220201110100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau *diftong*, vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِىَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِوُ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى :

رَمَى : *ramā*

قِيلَ

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَّوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu'ima*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

أَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمُورٌ : *umirtu*

I. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

: ٱللَّهُ *dinullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

ٱلْهُم ٱلْفِي ٱلرَّحْمَةِ ٱللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	22
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37

A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV.....	47
HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	47
A. Kondisi Secara Umum Objek Penelitian	47
B. Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Buruh Migran di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.....	50
C .Dampak Pola Pengasuhan Keluarga Buruh Migran terhadap Perkembangan Anak 77	
D. Analisis Kesesuaian Praktik Pengasuhan Anak dalam Keluarga Buruh Migran dengan Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Sosiologi Hukum	83
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 17

Tabel 1.2. Daftar Narasumber dan Informan 34

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Desa 42

ABSTRAK

Muhammad Cipta Aditya Rais, NIM 220201110100, **Pengaruh Keluarga Buruh Migran terhadap Pola Asuh Anak di Lingkungan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pola Asuh, Keluarga Buruh Migran, *Law in Action*, *Perlindungan Anak*.

Fenomena keluarga buruh migran membawa perubahan dalam pelaksanaan pengasuhan anak di lingkungan masyarakat. Keberangkatan salah satu atau kedua orang tua untuk bekerja di luar daerah maupun luar negeri menyebabkan pengalihan peran pengasuhan kepada ayah, nenek, maupun anggota keluarga lainnya. Praktik pengasuhan tersebut dipengaruhi oleh keterpisahan antara orang tua dan anak, kondisi ekonomi keluarga, kemampuan dan usia pengasuh pengganti, intensitas komunikasi jarak jauh, serta dukungan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola asuh keluarga buruh migran di lingkungan masyarakat Desa Arjowilangun; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik pengasuhan serta dampaknya terhadap perkembangan anak dalam perspektif *Law in Action*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga buruh migran, pengasuh anak, tokoh masyarakat, serta guru mengaji di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perspektif *Law in Action* digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat pelaksanaan pengasuhan anak dalam realitas kehidupan keluarga buruh migran serta hubungannya dengan ketentuan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh dalam keluarga buruh migran mengalami perubahan melalui pengalihan tanggung jawab pengasuhan kepada anggota keluarga lain, terutama ayah dan nenek. Praktik tersebut memberikan dampak yang beragam terhadap perkembangan emosional, kedisiplinan dan kemandirian, motivasi belajar, serta relasi sosial anak. Dalam perspektif *Law in Action*, pelaksanaan pengasuhan menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam praktiknya tidak selalu dilakukan secara langsung, melainkan dijalankan melalui pengalihan peran kepada keluarga serta didukung oleh lingkungan masyarakat. Meskipun kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup, dan pembinaan keagamaan tetap diupayakan terpenuhi, kebutuhan emosional berupa kasih sayang, perhatian, dan pendampingan langsung masih menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran keluarga dan lingkungan

masyarakat agar pemenuhan hak serta perkembangan anak dapat berlangsung secara lebih optimal.

ABSTRACT

Muhammad Cipta Aditya Rais, Student ID 220201110100, **The Influence of Migrant Worker Families on Child-Rearing Patterns in the Community: A Sociology of Law Perspective**. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advior: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

Keywords: Parenting Patterns, Migrant Worker Families, Law in Action, Child Protection.

The phenomenon of migrant worker families has brought changes to the implementation of child parenting within the community. The departure of one or both parents to work outside the region or abroad has resulted in the transfer of parenting responsibilities to fathers, grandmothers, or other family members. These practices are influenced by parental separation from children, family economic conditions, the ability and age of substitute caregivers, the intensity of long-distance communication, and community support. This study aims to: (1) analyze parenting patterns in migrant worker families within the community of Arjowilangun Village; and (2) analyze the factors influencing parenting practices and their impacts on children's development from a *Law in Action* perspective.

This study is empirical legal research employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving migrant worker families, child caregivers, community leaders, and Quran teachers in Arjowilangun Village, Kalipare District, Malang Regency. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The *Law in Action* perspective was used as an analytical framework to examine the implementation of child parenting in the social realities of migrant worker families and its relationship with child protection provisions.

The findings indicate that parenting patterns in migrant worker families have changed through the transfer of parenting responsibilities to other family members, particularly fathers and grandmothers. These practices have various impacts on children's emotional development, discipline and independence, learning motivation, and social relationships. From the *Law in Action* perspective, parenting responsibilities are not always carried out directly by parents but are implemented through the transfer of roles to family members and supported by the surrounding community. Although children's basic needs, including education, health, daily necessities, and religious guidance, continue to be fulfilled, emotional needs such as affection, attention, and direct assistance remain limited. Therefore, strengthening the role of families and communities is necessary to ensure the optimal fulfillment of children's rights and development.

ملخص البحث

محمد جبنا أديتيا رئيس، رقم القيد ٢٢٠٢٠١١١٠١٠٠. تأثير أسر العمال المهاجرين على نمط تربية الأطفال في البيئة المجتمعية: منظور علم الاجتماع القانوني (دراسة في قرية أرجوويلانجون، مديرية كاليفاري، محافظة مالانج). بحث التخرج، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرفة: الأستاذة الدكتورة الحاجة إرفانية زهرية الماجستير

الكلمات المفتاحية: أسرة العمال المهاجرين، نمط تربية الأطفال، حماية الطفل، علم الاجتماع القانوني

تحدث ظاهرة تزايد أسر العمال المهاجرين تغييرات في نمط تربية الأطفال داخل البيئة المجتمعية. فسفر أحد الوالدين أو كليهما للعمل خارج المنطقة أو خارج البلاد يؤدي إلى انتقال مسؤولية التربية إلى الأب أو الجدة أو أفراد آخرين من الأسرة. ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على نمط التربية داخل الأسرة فحسب، بل يمتد أيضاً إلى نمو الطفل في بيئته الاجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحليل تأثير أسر العمال المهاجرين على نمط تربية الأطفال في البيئة المجتمعية. (٢) تحليل التحديات ومدى توافق نمط التربية المذكور مع مبادئ حماية الطفل بناءً على القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ من منظور علم الاجتماع القانوني.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي (إمبيرقي) بمنهج وصفي نوعي. جمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق مع أسر العمال المهاجرين، ومربي الأطفال، وشخصيات المجتمع، ومعلمي القرآن في قرية أرجوويلانجون، مديرية كاليفاري، محافظة مالانج. وُحُللت البيانات عبر مراحل تلخيص البيانات وعرضها واستخلاص النتائج، باستخدام منظور علم الاجتماع القانوني كأداة تحليل.

أظهرت نتائج البحث أن وجود أسر العمال المهاجرين يؤثر في نمط تربية الأطفال، ويتجلى ذلك في انتقال مسؤولية التربية إلى الأب أو الجدة أو أفراد آخرين من الأسرة. وعلى الرغم من السعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للطفل، كالتعليم والصحة ومتطلبات الحياة والتربية الدينية، فإن عملية التربية لا تزال تواجه عدة تحديات في تلبية الاحتياجات العاطفية للطفل، مثل محدودية المرافقة المباشرة وتفاوت مستوى الانضباط والدافعية للتعلم لدى الأطفال، بسبب قلة التفاعل المباشر مع الوالدين. ومن منظور علم الاجتماع القانوني، فإن ممارسة التربية هذه تُظهر من حيث الأساس توافقاً مع مبادئ حماية الطفل المنصوص عليها في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع والبيئة المحيطة حتى يتحقق الوفاء بحقوق الطفل، لا سيما في جانب الحنان والاهتمام والمرافقة، على نحو أكثر مثالية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fenomena buruh migran merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Banyak masyarakat dari daerah pedesaan memilih bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di daerah asal. Dalam banyak kasus, buruh migran dari daerah pedesaan didominasi oleh perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Kondisi tersebut menyebabkan ibu harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama untuk bekerja di luar negeri. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi struktur dan fungsi keluarga, khususnya dalam proses pengasuhan dan perkembangan anak²

Dalam kehidupan keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian, perilaku, serta perkembangan sosial anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan

² International Labour Organization, *World Employment and Social Outlook: Trends*, Geneva: ILO, 2018.

memengaruhi bagaimana anak berkembang baik dari segi emosional, sosial, maupun moral. Menurut Diana Baumrind, pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.³ Ketika salah satu orang tua, khususnya ibu, bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, maka proses pengasuhan anak dalam kehidupan sehari-hari sering kali dialihkan kepada anggota keluarga lain seperti ayah, nenek, kakek, maupun kerabat dekat lainnya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keluarga tidak hanya merupakan lembaga sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ⁴yang menegaskan hak anak atas pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang layak.

Dalam kajian sosiologi hukum, efektivitas pelaksanaan norma hukum dapat dilihat melalui kesesuaian antara hukum yang berlaku (*law in the book*) dengan praktik di masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut untuk melihat

³Diana Baumrind, "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior," *Child Development*, Vol. 37, No. 4, 1966.

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bagaimana implementasi hak pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun.⁵

Selain keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak. Dalam lingkungan masyarakat Desa Arjowilangun, anak akan berinteraksi dengan berbagai nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Lingkungan sosial tersebut dapat memengaruhi pola perilaku serta proses sosialisasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran keluarga tetap menjadi faktor utama dalam memberikan pengawasan serta pembinaan kepada anak agar mampu berkembang secara baik di tengah lingkungan sosial tersebut. Dalam konteks sosiologi hukum, lingkungan sosial juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendukung internalisasi norma dalam diri anak.

Berdasarkan observasi awal, anak dari keluarga buruh migran pada jenjang pendidikan dasar (SD) di Desa Arjowilangun menunjukkan perbedaan kondisi perkembangan, terutama dalam aspek kedisiplinan, motivasi belajar, dan kemandirian. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga pengganti serta keterbatasan kehadiran orang tua secara langsung.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan keluarga buruh migran tidak hanya berdampak pada kondisi

⁵ Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.

ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi pola asuh serta perkembangan sosial anak dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pola asuh anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam perspektif sosiologi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan dalam keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
2. Bagaimana dampak pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran terhadap perkembangan anak serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
2. Untuk menganalisis dampak pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran terhadap perkembangan anak serta kesesuaiannya dengan prinsip

perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi keluarga yang berkaitan dengan dinamika keluarga buruh migran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara norma hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan praktik pengasuhan anak dalam kehidupan masyarakat (law in action), sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara praktis

a. Bagi Keluarga Buruh Migran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada keluarga buruh migran mengenai pentingnya pola pengasuhan anak yang tepat meskipun salah satu orang tua bekerja di luar negeri, agar perkembangan anak tetap optimal.

b. Bagi Masyarakat

. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam keluarga buruh migran, khususnya yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak serta pentingnya dukungan lingkungan sosial dalam proses perkembangan anak.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai keluarga buruh migran dan pola pengasuhan anak dalam perspektif sosiologi hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas definisi operasional dalam proposal ini, peneliti menyampaikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Keluarga buruh migran

Keluarga buruh migran dalam penelitian ini merujuk pada keluarga yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar daerah atau luar negeri sebagai pekerja migran dalam jangka waktu tertentu. Istilah pekerja migran dalam penelitian ini merujuk pada definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemisahan tempat tinggal antara orang tua dan anak

dalam jangka waktu tertentu, sehingga anak diasuh oleh anggota keluarga lain seperti ayah, nenek, kakek, atau kerabat dekat.

2. Pola asuh anak

Pola asuh anak merupakan cara atau metode yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing, mendidik, serta mengarahkan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pola asuh mencakup berbagai bentuk interaksi antara orang tua dan anak, termasuk dalam hal pemberian perhatian, pengawasan, pendidikan, serta penanaman nilai-nilai moral dan sosial. Dalam penelitian ini, pola asuh anak merujuk pada cara pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga buruh migran terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Pola pengasuhan tersebut dapat dilakukan oleh ayah, nenek, kakek, atau anggota keluarga lain yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari anak. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini menggunakan istilah "dampak", bukan "pengaruh", karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi dan kecenderungan yang terjadi berdasarkan penuturan informan, bukan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel secara statistik. Istilah "pengaruh" secara metodologis lebih tepat digunakan pada penelitian yang mengukur hubungan kausalitas melalui data numerik, sedangkan istilah "dampak" lebih sesuai untuk menggambarkan kecenderungan kondisi yang muncul bersamaan dengan

suatu praktik sosial sebagaimana dikaji melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

3. Lingkungan sosial

Dalam penelitian ini merujuk pada kondisi masyarakat sekitar tempat tinggal anak yang terdiri dari keluarga, tetangga, sekolah, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam proses sosialisasi anak. Lingkungan sosial ini menjadi tempat anak berinteraksi dan menerima nilai, norma, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Lingkungan sosial berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan perilaku, sikap, dan kemandirian anak.

4. Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut **Soerjono Soekanto**, sosiologi hukum melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the book), tetapi juga sebagai perilaku hukum dalam masyarakat (law in action). Dalam penelitian ini, perspektif sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan pengasuhan anak dalam keluarga pekerja migran dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam praktik kehidupan sosial masyarakat.

5. **Pengasuhan Pengganti, Penelantaran Anak, dan Indikator Perlindungan Anak**

Indikator perlindungan anak dalam penelitian ini disusun berdasarkan hak-hak anak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu hak atas pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua atau wali (Pasal 26), hak atas pendidikan (Pasal 9), hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 8), hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 13), serta hak memperoleh kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 2). Kelima aspek tersebut dipilih karena mewakili dimensi dasar kebutuhan anak, yaitu dimensi fisik/material (kesehatan, kebutuhan hidup), dimensi intelektual (pendidikan), dan dimensi psikososial (kasih sayang, perhatian, dan pengawasan), serta memiliki padanan data yang dapat digali secara konkret melalui wawancara, seperti pemenuhan biaya sekolah, keikutsertaan anak dalam kegiatan mengaji, intensitas komunikasi jarak jauh, dan ada tidaknya pihak yang menjalankan pengawasan harian terhadap anak.

Untuk membedakan pengasuhan pengganti dengan penelantaran anak, penelitian ini merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mendefinisikan penelantaran sebagai tindakan mengabaikan hak anak berupa pengurusan, pemeliharaan, atau perawatan yang seharusnya dilakukan sehingga terjadi atau dapat terjadi kerugian pada anak, serta Pasal 37 yang menyatakan bahwa apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, pengasuhan dapat dialihkan

kepada keluarga pengganti sepanjang kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menetapkan tiga kriteria untuk menilai suatu praktik pengasuhan, yaitu: (1) ada tidaknya penunjukan pihak pengasuh yang jelas dan bertanggung jawab; (2) terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar anak, meliputi pangan, kesehatan, dan pendidikan; serta (3) ada tidaknya bentuk pengawasan dan komunikasi, baik langsung maupun jarak jauh, antara anak dengan orang tua kandung maupun pengasuh pengganti. Suatu praktik digolongkan sebagai pengasuhan pengganti apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, sedangkan digolongkan sebagai penelantaran apabila anak dibiarkan tanpa penunjukan pengasuh yang jelas, tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, dan tanpa pengawasan dari pihak mana pun.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari setiap bab dalam skripsi sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian. Penyusunan sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai urutan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Dengan adanya sistematika pembahasan, pembaca dapat mengetahui secara lebih jelas

mengenai struktur penulisan serta hubungan antara satu bab dengan bab lainnya dalam penelitian ini.

Selain itu, sistematika pembahasan juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi agar pembahasan penelitian dapat tersusun secara sistematis, terarah, dan mudah dipahami. Melalui pembagian bab yang terstruktur, peneliti dapat menjelaskan setiap tahapan penelitian secara lebih rinci mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu pembahasan yang utuh dan komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Bab I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran mengenai pentingnya penelitian tentang pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran.

Bab II Kajian Teori berisi landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini dibahas teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu keluarga pekerja migran, pola pengasuhan anak, lingkungan sosial, perkembangan anak, serta perspektif sosiologi hukum dan perlindungan anak.

Kajian teori ini digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami fenomena pengasuhan anak dalam keluarga pekerja migran serta bagaimana proses tersebut berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Teori yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pengasuhan anak di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, kajian teori dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan hubungan antara kondisi sosial keluarga pekerja migran, pola pengasuhan anak, serta peran lingkungan sosial dalam mendukung perkembangan anak dalam perspektif sosiologi hukum.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, serta metode analisis data. Penjelasan mengenai metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta analisis terhadap data tersebut. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai kondisi keluarga buruh migran, pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh

anggota keluarga yang mengasuh, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait maupun kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, peneliti paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan fokus penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai konsep, metode, serta temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti lain sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evy Setiawati, Livana PH, dan Yulia Susanti berjudul *“Hubungan Konsep Diri dengan Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran Internasional.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri anak dengan kualitas hidup anak yang berasal dari keluarga buruh migran. Anak dalam keluarga buruh migran sering mengalami kondisi pemisahan dengan orang tua dalam waktu

yang cukup lama karena orang tua bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis serta kehidupan sosial anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki konsep diri yang positif cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini terlihat dari kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, kemampuan beradaptasi dengan teman sebaya, serta kondisi psikologis yang lebih stabil. Sebaliknya, anak yang memiliki konsep diri negatif cenderung mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena sama-sama membahas kondisi anak dalam keluarga buruh migran. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada hubungan antara konsep diri dan kualitas hidup anak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran serta dampaknya terhadap perkembangan sosial anak.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Netty Dyah Kurniasari, Teguh Hidayatul Rachmad, Diyah Herowati, dan Iswari Srihastuti berjudul *“Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia*

⁶ Evy Setiawati, Livana PH, dan Yulia Susanti, “Hubungan Konsep Diri dengan Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran Internasional,” *Indonesian Journal for Health Sciences* 1, no. 2 (2017).

(BMI) untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas di Kecamatan Pengantenan-Pamekasan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga buruh migran, khususnya terhadap remaja yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak keluarga buruh migran, pengasuhan anak tidak dilakukan secara langsung oleh orang tua, melainkan oleh anggota keluarga lain seperti ayah, nenek, atau kerabat dekat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya variasi pola pengasuhan yang diterima oleh anak. Perbedaan pola pengasuhan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosional, kedisiplinan, serta perilaku sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pola pengasuhan dalam keluarga buruh migran. Perbedaannya terletak pada fokus subjek penelitian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada pengasuhan remaja dalam keluarga buruh migran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada anak usia sekolah dalam keluarga buruh migran.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kusumastuti dan Lynn Thiesmeyer berjudul “*Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh*

⁷ Netty Dyah Kurniasari, Teguh Hidayatul Rachmad, Diyah Herowati, dan Iswari Srihastuti, “Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas di Kecamatan Pengantenan-Pamekasan,” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 141–160

Migran Perempuan Indonesia.” Penelitian ini membahas berbagai aspek sosial yang muncul akibat migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Migrasi yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga membawa perubahan dalam struktur sosial keluarga serta pembagian peran antara anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang ibu bekerja di luar negeri sebagai buruh migran, terjadi perubahan dalam pembagian peran dalam keluarga. Peran yang sebelumnya dijalankan oleh ibu dalam ranah domestik seperti pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga seringkali harus digantikan oleh anggota keluarga lain. Perubahan peran tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam keluarga serta pola interaksi antara orang tua dan anak. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas dampak sosial migrasi terhadap kehidupan keluarga. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada dimensi sosiologis migrasi perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Evania Fidyawati dan Mulia Ardi berjudul *“Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)*

⁸ Ayu Kusumastuti dan Lynn Thiesmeyer, “Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia,” *Brawijaya Journal of Social Science* 4, no. 1 (2020).

Tulungagung dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kehidupan keluarga pekerja migran yang mengalami berbagai permasalahan rumah tangga akibat pemisahan jarak antara suami dan istri dalam waktu yang cukup lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak yang memisahkan pasangan suami istri dalam keluarga pekerja migran seringkali menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, munculnya rasa curiga, serta perubahan peran dalam keluarga. Kondisi tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang dalam beberapa kasus berujung pada disharmoni bahkan perceraian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas dinamika keluarga buruh migran. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menekankan pada konflik dan disharmoni dalam keluarga pekerja migran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada aspek pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti berjudul *“Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Konsep Diri Anak Usia Sekolah.”*

Penelitian ini membahas bagaimana lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat sekitar, memiliki peran penting dalam

⁹ Evania Fidyawati dan Mulia Ardi, “Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendid*

membentuk konsep diri anak. Konsep diri merupakan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan yang memberikan dukungan positif seperti perhatian, penghargaan, dan penerimaan sosial cenderung memiliki konsep diri yang positif. Sebaliknya, anak yang sering mengalami perlakuan negatif seperti ejekan atau penolakan dari lingkungan sosial berpotensi memiliki konsep diri yang rendah dan kurang percaya diri. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas perkembangan konsep diri anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut tidak secara khusus membahas anak dari keluarga buruh migran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada anak dalam keluarga buruh migran.¹⁰

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti, judul, tahun penelitian, dan metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Pola dan Strategi Pengasuhan Anak oleh Pekerja Migran di Kota Bandung – Teta Riasih	Sama-sama membahas dampak migrasi orang tua terhadap kehidupan anak	Penelitian tersebut fokus pada permasalahan sosial anak TKW, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pola pengasuhan anak

¹⁰ Astuti, “Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Konsep Diri Anak Usia Sekolah” (2014)

			dalam keluarga buruh migran
2.	Permasalahan Anak-anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kampung Buruh Migran sebagai Akibat Aktivitas Migran – Fajar & Nugroho Trisnu Brata	Sama-sama meneliti pola asuh anak pada keluarga buruh migran	Penelitian tersebut menitikberatkan pada motivasi belajar anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dinamika pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran
3.	Pola Asuh Orang Tua Buruh Migran dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak - Sundus Nuril Firdausi dkk.	Sama-sama membahas pola pengasuhan dalam keluarga buruh migran	Penelitian tersebut berfokus pada remaja, sedangkan penelitian ini lebih meneliti anak usia sekolah dalam keluarga buruh migran
4.	Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas di Kecamatan Pengantenan-Pamekasan – Netty Dyah Kurniasari dkk	Sama-sama membahas pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran	Penelitian Netty Dyah Kurniasari dkk. berfokus pada pola pengasuhan remaja dalam keluarga buruh migran untuk mewujudkan generasi berkualitas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pola asuh keluarga buruh migran di lingkungan masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk

			menganalisis praktik pengasuhan serta realitas sosial dan hukum yang terjadi dalam keluarga buruh migran.
5.	Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Perspektif Maqashid Syariah – Lukman Santoso & Dawam Abror	Sama-sama membahas dampak migrasi orang tua terhadap kehidupan anak	Penelitian tersebut fokus pada permasalahan sosial anak TKW, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran

Bedasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas keluarga buruh migran dari berbagai aspek, seperti konsep diri anak, kualitas hidup anak, pola pengasuhan remaja, dampak sosial migrasi perempuan, serta disharmoni keluarga pekerja migran. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dan lebih menekankan pada aspek psikologis, sosial, serta dinamika hubungan dalam keluarga buruh migran. Selain itu, beberapa penelitian secara khusus mengkaji pola pengasuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga pengganti ketika orang tua bekerja di luar negeri. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pola asuh keluarga buruh migran di

lingkungan masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola asuh yang diterapkan dalam keluarga buruh migran di lingkungan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Analisis dilakukan menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk melihat bagaimana praktik pengasuhan tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat, kaitannya dengan norma sosial, nilai-nilai yang berkembang, serta peran hukum dalam mengatur hubungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji pola asuh dalam keluarga buruh migran dari aspek sosial dan psikologis, tetapi juga menelaahnya melalui perspektif sosiologi hukum sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara praktik pengasuhan, norma masyarakat, dan realitas hukum yang berkembang dalam kehidupan keluarga buruh migran.

B. Kajian Teori

1. Keluarga Buruh Migran

Keluarga pekerja migran merupakan keluarga yang salah satu anggotanya bekerja di luar daerah atau luar negeri dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Migrasi tenaga kerja biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor

seperti keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, rendahnya tingkat pendapatan, serta adanya harapan untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan sebagian anggota keluarga harus meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Kepergian salah satu anggota keluarga untuk bekerja di luar negeri dapat menimbulkan perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga. Dalam perspektif struktural fungsional, keluarga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang memiliki peran dan fungsi tertentu bagi setiap anggotanya. Ketika salah satu anggota keluarga tidak berada di rumah, maka terjadi perubahan pembagian peran yang dapat mempengaruhi keseimbangan dalam keluarga. Keluarga pekerja migran merupakan keluarga yang salah satu anggotanya bekerja di luar daerah atau luar negeri dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Migrasi tenaga kerja biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, rendahnya tingkat pendapatan, serta adanya harapan untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Kepergian salah satu anggota keluarga untuk bekerja di luar negeri dapat menimbulkan perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga.¹¹

Dalam perspektif struktural fungsional, keluarga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang memiliki peran dan fungsi tertentu bagi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 55.

setiap anggotanya. Ketika salah satu anggota keluarga tidak berada di rumah, maka terjadi perubahan pembagian peran yang dapat mempengaruhi keseimbangan dalam keluarga.¹²

Perubahan tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga pekerja migran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah disharmoni dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pasangan, jarak yang memisahkan dalam waktu lama, serta perubahan peran dalam keluarga. Kondisi ini dapat memicu konflik rumah tangga yang pada beberapa kasus berujung pada perceraian.¹³

Perubahan tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga pekerja migran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah disharmoni dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pasangan, jarak yang memisahkan dalam waktu lama, serta perubahan peran dalam keluarga. Kondisi ini dapat memicu konflik rumah tangga yang pada beberapa kasus berujung pada perceraian.¹⁴

¹² Evania Fidyawati dan Mulia Ardi, "Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, 2022.

¹³ Evania Fidyawati dan Mulia Ardi, "Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim."

¹⁴ Evania Fidyawati dan Mulia Ardi, "Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim."

Dengan demikian, keluarga pekerja migran menghadapi dinamika sosial yang cukup kompleks akibat adanya perubahan struktur dan fungsi dalam keluarga. Dalam perspektif sosiologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan stabilitas dalam kehidupan keluarga.

2. Pola Asuh

Pola asuh orang tua merupakan cara atau metode yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing, merawat, serta mendidik anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pola asuh mencerminkan bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan memelihara, membimbing, melatih, serta menanamkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pola asuh tersebut, orang tua berupaya membentuk kepribadian serta kedewasaan anak baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Secara umum, pola asuh orang tua merupakan bentuk tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak agar mampu berkembang secara optimal. Interaksi yang terjadi dalam proses pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pembinaan sikap, perilaku, serta nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

¹⁵Netty Dyah Kurniasari, Teguh Hidayatul Rachmad, Diyah Herowati, dan Iswari Srihastuti, "Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas di Kecamatan Pengantenan-Pamekasan," *Jurnal Komunikasi*, No. 02(2018): 144.

Keluarga memiliki peran penting dalam proses pengasuhan serta pembentukan kepribadian anak. Melalui interaksi dalam keluarga, anak belajar mengenal nilai, norma, serta cara menilai dirinya sendiri sebagai individu dalam lingkungan sosial. Pola pengasuhan yang diberikan oleh keluarga akan memengaruhi cara anak memahami dirinya. Anak yang memperoleh perhatian, dukungan, dan penerimaan dari keluarga cenderung memiliki konsep diri yang positif. Kondisi tersebut dapat terlihat dari sikap sosial anak yang kooperatif, emosi yang stabil, serta kemampuan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain.¹⁶

Konsep diri yang positif pada anak usia sekolah juga dapat terlihat dari kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang memiliki konsep diri yang baik umumnya merasa nyaman berinteraksi dengan teman sebaya baik di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah. Lingkungan sosial yang mendukung, seperti adanya kesempatan bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya, dapat membantu perkembangan sosial anak secara lebih optimal.¹⁷

¹⁶Evy Setiawati, Livana PH, dan Yulia Susanti, "Hubungan Konsep Diri dengan Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran Internasional," *Indonesian Journal for Health Sciences (IJHS)*, No. 1(2017): 10.

¹⁷ Evy Setiawati, Livana PH, dan Yulia Susanti, "Hubungan Konsep Diri dengan Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran Internasional," *Indonesian Journal for Health Sciences (IJHS)*, No. 1(2017): 10.

Pembentukan konsep diri anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama ketika anak memasuki usia sekolah dasar. Pada masa ini anak mulai memahami identitas dirinya melalui interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Lingkungan yang memberikan dukungan positif seperti pujian, penghargaan, serta penerimaan sosial akan membantu anak mengembangkan konsep diri yang positif. Sebaliknya, lingkungan yang memberikan perlakuan negatif seperti ejekan atau penolakan dapat membentuk konsep diri yang negatif pada anak. Dalam konteks keluarga buruh migran, kondisi keluarga yang mengalami pemisahan karena orang tua bekerja di luar negeri dapat memengaruhi proses pengasuhan anak. Anak yang diasuh oleh anggota keluarga lain seperti ayah, nenek, atau kerabat dekat berpotensi mengalami perbedaan pola pengasuhan yang dapat memengaruhi proses perkembangan emosional, sosial, dan perilaku anak, karena pengasuhan yang diberikan tidak selalu sama dengan pola pengasuhan yang seharusnya diterima dari orang tua inti. Perbedaan tersebut dapat berdampak pada cara anak berinteraksi dengan lingkungan, tingkat kedisiplinan, serta motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam kegiatan belajar di sekolah.

Pola asuh orang tua merupakan cara atau metode yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing, merawat, serta mendidik anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pola

asuh mencerminkan bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan memelihara, membimbing, melatih, serta menanamkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Keluarga memiliki peran penting dalam proses pengasuhan serta pembentukan kepribadian anak. Melalui interaksi dalam keluarga, anak belajar mengenal nilai, norma, serta cara menilai dirinya sendiri sebagai individu dalam lingkungan sosial. Pola pengasuhan yang diberikan oleh keluarga akan memengaruhi cara anak memahami dirinya. Anak yang memperoleh perhatian, dukungan, dan penerimaan dari keluarga cenderung memiliki konsep diri yang positif.¹⁹

Konsep diri yang positif pada anak usia sekolah juga dapat terlihat dari kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sosial yang mendukung, seperti adanya kesempatan bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya, dapat membantu perkembangan sosial anak secara lebih optimal.²⁰

3. Perkembangan Anak Dalam Keluarga Buruh Migran

Perkembangan anak merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, nilai, dan perilaku anak. Melalui

¹⁸ Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2011), 45.

¹⁹ Singih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 67.

²⁰ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 89.

interaksi dengan keluarga, anak memperoleh bimbingan, perhatian, serta dukungan emosional yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, keberadaan dan keterlibatan orang tua sangat menentukan kualitas perkembangan anak.²¹

Pada keluarga buruh migran, kondisi pengasuhan anak sering mengalami perubahan karena salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar daerah atau luar negeri. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak selalu mendapatkan perhatian dan pengasuhan secara langsung dari orang tua inti. Dalam banyak kasus, pengasuhan anak kemudian dialihkan kepada anggota keluarga lain seperti ayah, nenek, atau kerabat dekat. Perubahan pola pengasuhan ini dapat memengaruhi proses perkembangan emosional dan sosial anak.

Dari segi pendidikan, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja sebagai buruh migran sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan dalam belajar, rendahnya motivasi untuk bersekolah, serta menurunnya prestasi akademik. Anak juga berpotensi mengalami masalah psikologis seperti mudah marah, sensitif, dan kurang mampu mengontrol emosi karena kurangnya perhatian serta kedekatan emosional dengan orang tua. Kondisi

²¹Suci Ari Kusumawati dan Sulastri Rini Rindrayani, "Perkembangan Pendidikan Anak Buruh Migran di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1(2024): 57.

tersebut dapat memengaruhi perilaku dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari.²²

Selain itu, anak buruh migran juga tidak jarang menghadapi stigma sosial dari lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Stigma tersebut dapat memengaruhi kepercayaan diri anak serta membuat mereka merasa kurang diterima dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perkembangan anak dalam keluarga buruh migran memerlukan perhatian tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan agar anak tetap mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses tumbuh kembangnya.

Pembentukan konsep diri anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama ketika anak memasuki usia sekolah dasar. Pada masa ini anak mulai memahami identitas dirinya melalui interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Lingkungan yang memberikan dukungan positif seperti pujian, penghargaan, serta penerimaan sosial akan membantu anak mengembangkan konsep diri yang positif.²³

Sebaliknya, lingkungan yang memberikan perlakuan negatif seperti ejekan atau penolakan dapat membentuk konsep diri yang negatif pada anak. Dalam konteks keluarga buruh migran, kondisi keluarga

²²Suci Ari Kusumawati dan Sulastris Rini Rindrayani, "Perkembangan Pendidikan Anak Buruh Migran di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung," 58–60.

²³Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 121.

yang mengalami pemisahan karena orang tua bekerja di luar negeri dapat memengaruhi proses pengasuhan anak. Anak yang diasuh oleh anggota keluarga lain seperti ayah, nenek, atau kerabat dekat berpotensi mengalami perbedaan pola pengasuhan yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak.²⁴

Dalam konteks keluarga buruh migran, pemenuhan kebutuhan dan hak anak sering kali tidak berjalan secara optimal karena pengasuhan dialihkan kepada anggota keluarga lain seperti nenek, kakek, atau kerabat. Kondisi ini dapat memengaruhi perhatian, pendampingan, serta kedekatan emosional antara anak dan orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada proses perkembangan anak baik secara emosional, sosial, maupun pendidikan.

4. Lingkungan Sosial

Dalam penelitian ini merujuk pada seluruh kondisi sosial di sekitar anak yang mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, tetangga, serta tokoh masyarakat yang berperan dalam proses sosialisasi anak. Lingkungan sosial menjadi ruang interaksi utama bagi anak dalam menerima nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku, sikap, serta perkembangan kepribadian anak. Interaksi

²⁴ Netty Dyah Kurniasari dkk., "Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial*, 2020.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

sosial yang terjadi dalam lingkungan tersebut dapat memengaruhi cara anak berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi, lingkungan sosial juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara terus-menerus.²⁶

Dalam konteks keluarga buruh migran, lingkungan sosial memiliki peran yang lebih signifikan karena keterbatasan pengawasan langsung dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah, teman sebaya, dan tokoh masyarakat menjadi faktor eksternal yang dapat membantu atau bahkan memengaruhi arah perkembangan anak. Dengan demikian, lingkungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pembentukan perilaku anak.²⁷

5. Prespektif Sosiologi Hukum : Law in action.

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku, nilai, norma, serta kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena

²⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (konsep kontrol sosial dan sosialisasi), Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

itu, untuk memahami keberlakuan suatu hukum tidak cukup hanya melihat ketentuan yang tertulis, tetapi juga perlu melihat bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, perspektif sosiologi hukum digunakan melalui konsep *Law in Action*. Konsep ini digunakan untuk melihat hukum sebagaimana dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi juga melihat bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam praktik kehidupan keluarga buruh migran.

Secara normatif, perlindungan dan pengasuhan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara hukum orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam proses pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Namun, dalam kehidupan keluarga buruh migran, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat mengalami perubahan. Keberangkatan salah satu atau kedua orang tua untuk bekerja di luar daerah atau luar negeri menyebabkan terjadinya keterpisahan antara orang tua dan anak. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan proses pengasuhan dalam praktiknya dialihkan kepada anggota keluarga lain, seperti nenek, kakek, ayah, ibu, maupun kerabat dekat.

Melalui konsep *Law in Action*, penelitian ini melihat bagaimana ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut berlangsung dalam praktik kehidupan para responden. Dengan kata lain, penelitian ini membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan pengasuhan yang dialami oleh anak dalam keluarga buruh migran.

Analisis *Law in Action* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk menilai apakah keluarga telah melaksanakan atau melanggar ketentuan hukum. Konsep tersebut digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial yang menyebabkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik pengasuhan yang terjadi. Dalam keluarga buruh migran, kondisi ekonomi, keterpisahan jarak antara orang tua dan anak, usia pengasuh pengganti, kemampuan keluarga dalam melakukan pengawasan,

serta pengaruh lingkungan sosial dapat memengaruhi pelaksanaan pengasuhan anak.

Dengan demikian, setiap responden dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan praktik pengasuhan yang dialami oleh anak. Hasil wawancara dari masing-masing responden digunakan untuk mengetahui bentuk pengasuhan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pihak yang menjalankan pengasuhan, bentuk perhatian dan pengawasan yang diberikan, serta kondisi sosial yang memengaruhi proses pengasuhan tersebut.

Selanjutnya, praktik tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai hak dan perlindungan anak. Apabila dalam praktiknya pengasuhan tetap berjalan melalui pengalihan peran kepada anggota keluarga lain, maka penelitian akan melihat sejauh mana pengasuhan tersebut mampu memenuhi kebutuhan anak. Sebaliknya, apabila terdapat keterbatasan dalam perhatian, pengawasan, pendidikan, maupun perkembangan emosional anak, kondisi tersebut akan dianalisis sebagai bagian dari realitas sosial yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan berlangsung dalam keluarga buruh migran.

Selain keluarga, lingkungan sosial juga memiliki peran dalam praktik pengasuhan anak. Sekolah, tetangga, teman sebaya, dan masyarakat dapat menjadi pihak yang memberikan dukungan maupun pengaruh terhadap perkembangan anak. Dalam kondisi ketika pengawasan orang tua

terbatas karena bekerja sebagai buruh migran, lingkungan sosial dapat menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi dan pengawasan anak.

Oleh karena itu, perspektif *Law in Action* digunakan untuk memahami hukum dalam realitas kehidupan keluarga buruh migran. Analisis tidak berhenti pada ketentuan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melindungi anak, tetapi juga melihat bagaimana kewajiban tersebut dijalankan ketika orang tua berada jauh dari anak dan pengasuhan dialihkan kepada anggota keluarga lain.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep *Law in Action* digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melihat praktik pengasuhan pada masing-masing responden. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum mengenai kewajiban orang tua dan perlindungan anak dengan kenyataan pengasuhan yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan bentuk pengasuhan yang dilakukan, faktor sosial yang memengaruhinya, serta dampak yang muncul terhadap perkembangan anak dalam keluarga buruh migran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi atau realitas sosial secara langsung berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna dari suatu peristiwa sosial yang dialami oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti.²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola asuh yang diterapkan dalam keluarga buruh migran di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta interaksi sosial yang terjadi antara orang tua, anak, dan anggota keluarga lain yang terlibat dalam proses pengasuhan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai realitas sosial

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara praktik pengasuhan yang berlangsung dalam masyarakat dengan norma serta aturan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga buruh migran. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana pola asuh anak diterapkan oleh orang tua maupun anggota keluarga pengganti, serta bagaimana lingkungan sosial turut memengaruhi proses pengasuhan tersebut. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara norma yang berlaku dalam masyarakat dengan praktik pengasuhan yang dijalankan oleh keluarga buruh migran..²⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial keluarga buruh migran serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan perkembangan anak.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 20.

terdapat masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran sehingga relevan dengan fokus penelitian yang membahas mengenai pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran.

Selain itu, lokasi ini dipilih karena peneliti dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial keluarga buruh migran serta proses pengasuhan anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, lokasi tersebut dianggap dapat memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris/lapangan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari beberapa pihak yang dianggap mengetahui kondisi pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data

sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami permasalahan penelitian secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan buruh migran, pola pengasuhan anak, dan dinamika keluarga buruh migran.³⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber tertentu, sehingga informasi yang bersifat konseptual atau argumen logis dapat dibuktikan dan diolah menjadi fakta penelitian. Peneliti menggunakan dua metode, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan jawaban informan. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 159.

adalah untuk untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena atau permasalahan yang diteliti.³¹

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menetapkan sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan relevansinya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Narasumber dan Informan

NO.	Nama	Jabatan
1.	Bpk Aldo	Guru yang mengetahui kondisi dan perkembangan anak saat di lingkungan belajar
2.	Bpk. Ummar	Tokoh Masyarakat yang mengetahui kondisi sosial masyarakat di lingkungan penelitian
3.	Ibu. Enik Eko Surmati	Nenek sekaligus pengasuh anak ketika orang tua bekerja sebagai buruh migran.
4.	Bpk. Iksanul Arifin	Ayah sekaligus pengasuh anak karena ibu bekerja sebagai buruh migran.
5.	Bpk. Luky Kurniawan	Ayah sekaligus pengasuh anak karena ibu bekerja sebagai buruh migran.
6.	Bpk. Adi Trimantoro	Ayah sekaligus pengasuh anak karena ibu bekerja sebagai buruh migran.

³¹ Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian* (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 48.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri dan mengkaji data yang bersifat historis. Data tersebut dapat berupa dokumen mengenai individu atau kelompok, peristiwa, maupun kejadian tertentu dalam konteks sosial yang memiliki nilai penting dalam penelitian ini.³² Melalui metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat, menelaah, dan mengkaji kembali data-data yang telah tersedia mengenai pola asuh keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang mendukung dan melengkapi data penelitian lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam metode pengolahan data, yaitu sebagai berikut:³³

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan seleksi terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

³² Metode Analisis Data Heni Juliaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2 (2025): 13084.

³³ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 248.

Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian akan dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan dengan penelitian akan disisihkan.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran. Misalnya data mengenai peran ayah dalam pengasuhan anak, peran nenek dalam kehidupan sehari-hari anak, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan anak. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memfokuskan analisis pada informasi yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk narasi atau penjelasan deskriptif yang menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan kondisi sosial keluarga buruh migran serta pola pengasuhan anak yang terjadi dalam keluarga tersebut. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat

hubungan antara berbagai informasi yang diperoleh dari informan serta memahami pola-pola yang muncul dalam fenomena yang diteliti.

c. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh makna dari fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran mengenai pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan anak.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung. Artinya, kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal penelitian dapat mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan verifikasi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Melalui proses analisis data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran serta dinamika

sosial yang mempengaruhi perkembangan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa dampak perkembangan anak yang ditemukan benar-benar berkaitan dengan pola pengasuhan dan bukan semata-mata disebabkan oleh faktor lain di luar pengasuhan, seperti karakter bawaan anak, kondisi ekonomi, maupun lingkungan sekolah, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari pihak-pihak yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap anak yang sama, yaitu pengasuh utama (orang tua atau nenek), guru keagamaan, dan tokoh masyarakat. Apabila keterangan dari beberapa sumber tersebut menunjukkan pola yang konsisten terkait suatu perilaku anak, misalnya kedisiplinan yang rendah dikonfirmasi baik oleh pengasuh maupun guru mengaji, maka temuan tersebut dianggap memiliki keabsahan yang lebih kuat untuk dikaitkan dengan pola pengasuhan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi langsung di lapangan.

Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif sehingga hubungan antara pola pengasuhan dan dampak perkembangan anak dianalisis secara interpretatif berdasarkan kesesuaian pola (pattern matching), bukan melalui pengujian statistik atau hubungan kausalitas mutlak sebagaimana lazim pada penelitian kuantitatif. Peneliti menyadari

bahwa perkembangan anak merupakan hasil interaksi berbagai faktor, sehingga dampak yang diuraikan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kecenderungan yang muncul bersamaan dengan pola pengasuhan tertentu berdasarkan penuturan informan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat tunggal. Penekanan pada pola pengasuhan sebagai faktor yang dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada fokus dan rumusan masalah penelitian, tanpa menafikan kemungkinan adanya faktor lain yang turut berkontribusi terhadap perkembangan anak.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Kondisi Secara Umum Objek Penelitian

Pada bab ini, peneliti menyajikan berbagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis kepada pembaca, peneliti terlebih dahulu menguraikan kondisi umum Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Pemaparan ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar tempat penelitian serta konteks pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.

1. Sejarah Desa Arjowilangun

Desa Arjowilangun merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Berdasarkan sumber sejarah lokal yang berkembang di masyarakat, Desa Arjowilangun didirikan oleh Eyang Mertowijoyo dan Eyang Kromo yang berasal dari Mataram. Kedua tokoh tersebut kemudian membuka pemukiman awal di beberapa wilayah seperti Gunung Gurit dan Ngandong sebagai tempat tinggal pertama.

Seiring perkembangan waktu, wilayah tersebut berkembang menjadi permukiman yang semakin luas dan teratur. Eyang Mertowijoyo kemudian memberikan nama wilayah tersebut dengan sebutan “Arjowilangun” yang hingga saat ini digunakan sebagai nama desa. Nama tersebut kemudian menjadi identitas resmi wilayah yang terus berkembang hingga menjadi desa yang ada saat ini.³⁴

2. Tata Letak Geografis

Desa Arjowilangun merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Secara geografis, Desa Arjowilangun berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar di beberapa sisi, sehingga menjadikan desa ini berada pada posisi strategis sebagai wilayah perlintasan antar daerah. Desa ini memiliki karakteristik wilayah berupa dataran dengan sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Wilayah Desa Arjowilangun terbagi ke dalam beberapa dusun yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Dusun Barisan, Panggang Lele, Lodalem, Lotekol, dan Duren.³⁵Kondisi tersebut

³⁴ “Asal Usul Desa Arjowilangun,” dokumen/arsip sejarah lokal Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. <https://id.scribd.com/document/369638182/Asal-Usul-Desa-Arjowilangun>

³⁵ Pemerintah Desa Arjowilangun, “Geografis Desa Arjowilangun,” Website Resmi Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, diakses 2026, <https://arjowilangun.desa.id/artikel/2020/12/1/geografis>.

menunjukkan bahwa desa ini memiliki sebaran wilayah yang cukup luas dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang tersebar di setiap dusun.

Desa Arjowilangun juga dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi, terutama pada sektor pertanian serta perantauan tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri. Hal ini turut memengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat yang dinamis serta memiliki mobilitas yang cukup tinggi dalam bidang ekonomi.³⁶

3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2025, jumlah total penduduk Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang tercatat sebanyak 4.884 jiwa, yang terdiri atas 2.402 penduduk laki-laki dan 2.482 penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di desa ini sebanyak 1.626 KK.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Perbedaan jumlah ini tidak terlalu signifikan, sehingga struktur demografis penduduk Desa Arjowilangun dapat dikatakan relatif seimbang. Selain itu, jumlah kepala keluarga yang cukup besar menunjukkan bahwa

³⁶ Pemerintah Desa Arjowilangun, "Tentang Kami Desa Arjowilangun," Website Resmi Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, diakses 2026, <https://arjowilangun.desa.id/artikel/2020/12/01/tentang-kami>.

desa ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada wilayah pedesaan.³⁷

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Desa Arjowilangun

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki- laki	5.800
2.	Jumlah perempuan	5.967
3.	Jumlah total	11.767
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	2.039

B. Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Buruh Migran di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pola pengasuhan anak pada keluarga buruh migran merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga ketika salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, pekerjaan orang tua sebagai buruh migran menyebabkan terjadinya perubahan pola pengasuhan anak. Tanggung jawab pengasuhan yang semula dilakukan oleh kedua orang tua kemudian dialihkan kepada anggota keluarga terdekat, seperti nenek maupun ayah, sehingga proses pendampingan, pembinaan, dan pengawasan anak dilakukan oleh pengasuh pengganti. Meskipun demikian, komunikasi antara anak dan orang tua tetap

³⁷ Pemerintah Desa Arjowilangun, "Data Statistik Penduduk," Website Resmi Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, arjowilangun.desa.id (diakses pada 25 Juni 2026).

diupayakan melalui media komunikasi jarak jauh agar hubungan emosional tetap terjaga. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Ibu Enik Eko Surmati selaku nenek sekaligus pengasuh anak, sebagai berikut:

Ibu Enik Eko Surmati :

"El di tinggal kerja niki kurang lebih 2 Tahun setengah , itu kalau ibunya kalau ayahnya 2 tahunan. Yo ngoten mas, jenenge isih bocah. Kadang manut, kadang yo angel diomongi. Nek nggawe salah yo tak tuturi disik. Nek isih angel yo tak telponi ibuke karo bapake ben dikandani.tapi yowes ngoten iku mas sering rewel wong sek bocah hehe"

Terjemahan:" ditinggal kerja ini kurang lebih 2 tahun setengah kalau ibunya, kalau ayahnya 2 tahunan. Ya begitu mas, namanya juga masih anak-anak. Kadang penurut, kadang ya susah dibilangi. Kalau membuat kesalahan ya saya nasihati dulu. Kalau masih susah (diatur), ya saya teleponkan ibu atau bapaknya biar dinasihati. Tapi ya sudah begitu itu Mas, sering rewel namanya juga anak-anak, hehe."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sejak kedua orang tua bekerja sebagai buruh migran, Ibu Enik mengambil peran sebagai pengasuh utama bagi El. Dalam menjalankan pengasuhan, beliau lebih mengutamakan pemberian nasihat, pembinaan, dan pengawasan terhadap perilaku anak. Apabila anak melakukan kesalahan, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan arahan secara baik. Namun, apabila anak masih sulit diarahkan, Ibu Enik akan menghubungi kedua orang tua agar tetap memberikan nasihat secara langsung melalui komunikasi jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengasuhan sehari-hari telah beralih kepada nenek, kedua

orang tua tetap berupaya menjalankan perannya dalam mendidik anak melalui komunikasi yang terus dijaga.

Selain memberikan pembinaan, Ibu Enik juga mengawasi aktivitas sehari-hari anak, baik ketika berada di rumah, di sekolah, maupun saat mengikuti kegiatan mengaji. Penggunaan telepon genggam juga dibatasi dan hanya diperbolehkan pada waktu tertentu, terutama ketika El ingin berkomunikasi dengan kedua orang tuanya melalui panggilan telepon atau *video call*. Menurut Ibu Enik, komunikasi tersebut dilakukan secara rutin sesuai dengan waktu luang kedua orang tua sehingga hubungan antara anak dan orang tua tetap terpelihara meskipun berada di tempat yang berbeda.

Dalam proses pengasuhan, Ibu Enik mengakui bahwa terdapat kendala, terutama karena faktor usia yang membuat pengawasan dan pendampingan terhadap anak tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Meskipun demikian, beliau menyampaikan bahwa El telah mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Selama berada dalam pengasuhan neneknya, perkembangan belajar El tetap berjalan dengan baik dan masih mampu mengikuti kegiatan pembelajaran bersama teman-temannya. Selain itu, lingkungan sekitar juga turut membantu mengawasi aktivitas anak ketika berada di luar rumah maupun di lingkungan sekolah sehingga kebutuhan anak dalam aspek perhatian, pendidikan, dan kasih sayang tetap dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Enik Eko Surmati, peneliti menemukan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan pengaruh terhadap pola pendampingan dan kedekatan emosional anak. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan beralihnya tanggung jawab pengasuhan kepada nenek sebagai pengasuh utama, sehingga proses pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sehari-hari dilakukan oleh anggota keluarga pengganti. Selain itu, intensitas interaksi langsung antara anak dan orang tua menjadi berkurang sehingga komunikasi melalui telepon maupun *video call* menjadi sarana utama dalam menjaga hubungan emosional. Keterbatasan usia pengasuh menyebabkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama dalam memantau aktivitas anak secara langsung dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak anak untuk memperoleh pengasuhan yang optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan kenyataan di lapangan, di mana peran pengawasan banyak bertumpu pada komunikasi jarak jauh dan kesadaran anak sendiri. Meskipun El tetap mampu mengikuti kegiatan belajar bersama teman-temannya, ketergantungan pada kerja sama keluarga dan lingkungan sekitar ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pendampingan

emosional anak belum sepenuhnya optimal selama kedua orang tua bekerja sebagai buruh migran.³⁸

Selanjutnya, hasil penelitian juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Iksanul Aripin selaku ayah sekaligus pengasuh anak selama istri bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa anak yang diasuh bernama Ihsan Arasi yang saat ini berusia 6 tahun dan belum memasuki jenjang pendidikan formal. Istri Bapak Iksanul telah bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong selama kurang lebih dua tahun enam bulan. Selama istri bekerja di luar negeri, seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak dilakukan oleh Bapak Iksanul. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pembagian peran dalam keluarga, di mana ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga menjadi pengasuh utama bagi anak.

Dalam menjalankan pengasuhan, Bapak Iksanul berupaya membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak. Beliau menjelaskan bahwa sebelum berangkat bekerja ke sawah, terlebih dahulu memandikan anak, menyiapkan makanan sederhana, kemudian berangkat bekerja. Apabila tidak memungkinkan membawa anak atau mengawasinya secara langsung, beliau menitipkan anak kepada tetangga yang

³⁸ Ibu Enik Eko Surmati, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

dipercaya. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Iksanul Aripin selaku ayah sekaligus pengasuh anak, sebagai berikut:

Bapak Iksanul Aripin :

"Esuk biasane tak adusi disik, terus tak masakke senajan saonone. Nek aku budal nang sawah ora iso ngajak anak, yo tak titipke nang tangga sing iso dipercoyo."

Terjemahan: "Pagi biasanya saya mandikan terlebih dahulu, kemudian saya masakkan meskipun sederhana. Kalau saya berangkat ke sawah dan tidak bisa membawa anak, saya titipkan kepada tetangga yang saya percaya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Bapak Iksanul berupaya menjalankan peran sebagai ayah sekaligus pengasuh utama dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar anak sebelum menjalankan aktivitas bekerja. Di samping itu, beliau juga memanfaatkan dukungan dari lingkungan sekitar sebagai bentuk kerja sama dalam mengawasi anak ketika sedang bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pengasuhan dilakukan dengan menyesuaikan aktivitas pekerjaan yang dijalani sehingga pengawasan terhadap anak tidak selalu dapat dilakukan secara langsung sepanjang hari.

Terkait perilaku anak, Bapak Iksanul menilai bahwa proses pengasuhan memerlukan kesabaran karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Menurut beliau, perilaku anak tidak selalu dapat dinilai hanya dari mudah atau sulit diatur, melainkan bergantung pada

bagaimana orang tua menghadapi dan membimbing anak tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Iksanul sebagai berikut:

Bapak Iksanul Aripin :

"Anakku di tinggal ibuke kurang lebih kate 2 tahunan mas. Yo tergantung awake dewe ngadepi anake mas. Yo yokpo-yokpo, soale anakku yo tanggung jawabku. Saiki aku sing dadi bapak yo dadi ibu,kadang nakalal , nangis , rewel ,ngaji kadang yo angel tapi kepiye, lek asuh e nak anak yo nguniku mas yowes rodok kuwalahan, terus sekolah yo rodok nelat bedo karo kancane.

Terjemahan: "Aanak sya di tinggal ibunya kurang lebih 2 tahunan. Ya tergantung diri kita sendiri menghadapi anaknya mas. Ya bagaimana pun juga, soalnya anakku ya tanggung jawabku. Sekarang aku yang menjadi bapak ya sekaligus menjadi ibu. Kadang ya nakal, menangis, rewel, diajak mengaji kadang ya susah. Tapi bagaimana lagi, kalau mengasuh anak ya memang seperti itu Mas, ya sudah agak kewalahan. Terus sekolah agak telat beda sama temanya"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Bapak Iksanul memiliki kesadaran yang kuat terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua selama istri bekerja sebagai buruh migran. Beliau memandang bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Keputusan istri bekerja di luar negeri didasari oleh faktor ekonomi sehingga pembagian peran dalam keluarga mengalami perubahan, di mana ayah mengambil peran utama dalam mengasuh, mendidik, sekaligus memenuhi kebutuhan anak.

Selain menjalankan peran sebagai pengasuh utama, Bapak Iksanul juga berupaya membangun kedekatan emosional dengan anak melalui pendampingan dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun harus

bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga, beliau tetap berusaha meluangkan waktu bersama anak setelah selesai bekerja. Menurut beliau, perhatian dan kebersamaan merupakan bagian penting dalam proses pengasuhan agar anak tetap merasa mendapatkan kasih sayang meskipun ibunya sedang bekerja di luar negeri.

Komunikasi antara anak dengan ibu tetap diupayakan melalui sambungan telepon maupun *video call* sesuai dengan waktu luang yang dimiliki. Bapak Iksanul menyampaikan bahwa komunikasi tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan emosional antara anak dan ibunya. Melalui komunikasi tersebut, ibu juga masih dapat memberikan perhatian, menanyakan perkembangan anak, serta memberikan nasihat apabila diperlukan.

Dalam menjalankan pengasuhan, Bapak Iksanul mengakui bahwa tidak selalu mudah menjalankan peran sebagai ayah sekaligus ibu. Selain harus mencari nafkah, beliau juga bertanggung jawab mengurus seluruh kebutuhan anak sehari-hari. Keterbatasan waktu akibat pekerjaan menyebabkan beliau tidak selalu dapat mendampingi dan mengawasi anak secara penuh sehingga dalam kondisi tertentu anak harus dititipkan kepada tetangga yang dipercaya. Meskipun demikian, beliau tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta menjaga komunikasi antara anak dan ibunya agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iksanul Aripin, peneliti menemukan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan pengaruh terhadap pembagian peran pengasuhan dan intensitas pengawasan terhadap anak. Selama ibu bekerja di luar negeri, seluruh tanggung jawab pengasuhan beralih kepada ayah yang juga harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendampingan dan pengawasan anak dilakukan dengan menyesuaikan aktivitas pekerjaan, sehingga pada waktu-waktu tertentu anak dititipkan kepada tetangga yang dipercaya. Praktik menitipkan anak kepada tetangga akibat keterbatasan waktu bekerja menunjukkan bahwa pengawasan langsung terhadap anak, yang usianya masih tergolong dini (6 tahun) dan belum memasuki jenjang pendidikan formal, tidak dapat dilakukan secara penuh oleh pengasuh utama. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang optimal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebab pengawasan sehari-hari sebagian bertumpu pada pihak di luar keluarga inti. Meskipun Bapak Iksanul tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga komunikasi antara anak dan ibunya melalui telepon maupun video call, temuan ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai buruh migran tidak hanya mengubah struktur pembagian peran dalam keluarga, tetapi juga

menimbulkan celah pengawasan yang belum sepenuhnya teratasi meski telah dibantu oleh lingkungan sekitar.³⁹

Selanjutnya, hasil penelitian juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Luky Kurniawan selaku ayah yang berperan sebagai pengasuh utama anak selama istrinya bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa anak yang diasuh bernama Velisia Kalendri, siswi kelas III Sekolah Dasar yang merupakan anak sambung dalam keluarga. Istri Bapak Luky telah bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong selama kurang lebih dua tahun. Selama istri bekerja di luar negeri, tanggung jawab pengasuhan sehari-hari sepenuhnya dijalankan oleh Bapak Luky sebagai ayah sekaligus pengasuh utama.

Keputusan istri Bapak Luky untuk bekerja sebagai buruh migran dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga. Menurut beliau, penghasilan yang diperoleh sebelumnya sebenarnya telah mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak, tabungan keluarga, serta penyelesaian tanggungan hutang. Oleh karena itu, keluarga memutuskan agar istrinya bekerja di luar negeri dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

³⁹ Bapak Iksanul Aripin, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Luky Kurniawan sebagai berikut:

Bapak Luky Kurniawan :

"Sakjane gawe kebutuhan saben dino yo cukup mas. Nanging nek kanggo nabung lan kebutuhan liyane yo durung cukup. Wektu kuwi yo sempet nduwe tanggungan utang, makane bojoku mutuske kerja nang Hong Kong ben ekonomi keluarga iso luwih apik."

Terjemahan: "Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah cukup, Mas. Namun, untuk menabung dan memenuhi kebutuhan lainnya masih belum mencukupi. Saat itu kami juga memiliki tanggungan hutang sehingga istri saya memutuskan bekerja di Hong Kong agar kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama keluarga memutuskan bekerja sebagai buruh migran. Keputusan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta memperbaiki kondisi ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi tersebut sekaligus menyebabkan terjadinya perubahan pembagian peran dalam keluarga, di mana ayah mengambil tanggung jawab utama dalam mengasuh dan mendidik anak selama ibu bekerja di luar negeri.

Dalam menjalankan pengasuhan, Bapak Luky menjelaskan bahwa ketika istrinya mulai bekerja sebagai buruh migran, usia anak telah memasuki jenjang sekolah dasar sehingga proses pengasuhan relatif lebih mudah dibandingkan apabila anak masih berusia balita.

Menurut beliau, anak telah mampu melakukan beberapa aktivitas secara mandiri dan memahami tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Namun, ketika beliau harus bekerja, anak terkadang dititipkan kepada tetangga yang telah dipercaya.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Luky Kurniawan sebagai berikut:

Bapak Luky Kurniawan :

"Lek iki ditinggal wes lumayan gede mas, dadi wes biasa. Aku kerja, anak sekolah. Nek aku lagi kerja yo kadang tak titipke nang tangga."

Terjemahan: "Ketika ditinggal ibunya, anak sudah cukup besar, Mas, sehingga sudah terbiasa. Saya bekerja, anak bersekolah. Apabila saya sedang bekerja, terkadang anak saya titipkan kepada tetangga."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa usia anak yang telah memasuki sekolah dasar menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses pengasuhan. Anak dinilai telah mampu melakukan berbagai aktivitas secara mandiri sehingga pengawasan tidak lagi dilakukan secara penuh seperti pada masa usia dini. Meskipun demikian, Bapak Luky tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak serta memastikan anak tetap berada dalam pengawasan orang yang dipercaya ketika beliau sedang bekerja.

Terkait pola pengasuhan, Bapak Luky menuturkan bahwa setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anak. Menurut beliau, memberikan tanggung jawab kepada anak sejak dini merupakan

salah satu cara untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian anak. Ketegasan yang diterapkan bukan dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan ataupun pembatasan terhadap anak, melainkan sebagai proses pembelajaran agar anak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta memahami nilai-nilai disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Luky Kurniawan sebagai berikut:

Bapak Luky Kurniawan :

"Dadi umur sakmene iki kabeh wong tuwo jelas tanggung jawabe awake dewe, Mas. Tapi sesok nek wes gede yo wes iso ben iso mikir mboh sitik-sitik bakal tak pasrahi tanggung jawab. Dudu berarti aku ngeculke ngono wae, ora. Nanging pancen aku ndidik anak-anakku iki rada keras, Mas. Nek wes gede ngono wes itungane ws dadi anak bangsa anak e negoro wesane sing nduweni tanggung jawab."

Terjemahan: "Pada usia seperti sekarang, sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk membimbing anaknya, Mas. Namun, ketika nanti anak sudah lebih dewasa, sedikit demi sedikit saya akan memberikan tanggung jawab kepada mereka agar belajar mandiri. Bukan berarti saya membiarkan begitu saja, tetapi memang saya mendidik anak-anak dengan cukup tegas. Menurut saya, ketika anak mulai besar, mereka sudah jadi anak negara yang sudah mempunyai tanggung jawab."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pola pengasuhan yang diterapkan oleh Bapak Luky lebih menekankan pada pembentukan karakter anak melalui kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Ketegasan yang diterapkan merupakan bagian dari proses pendidikan karakter agar anak mampu memahami tanggung jawabnya sesuai dengan tahap perkembangan usia.

Selain membentuk karakter anak, Bapak Luky juga tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak. Beliau menjelaskan bahwa ketika anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, dirinya berusaha membantu semampunya. Apabila terdapat materi yang belum dipahami, beliau tidak segan bertanya kepada tetangga yang anaknya bersekolah di tempat yang sama agar dapat mendampingi proses belajar anak dengan lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ibu bekerja sebagai buruh migran, ayah tetap berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pendidikan anak dengan memanfaatkan dukungan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Luky Kurniawan, peneliti menemukan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan pengaruh terhadap pola pengasuhan anak, khususnya dalam pembentukan karakter, kemandirian, serta pendampingan pendidikan anak. Perubahan pembagian peran dalam keluarga menyebabkan ayah mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik dan membimbing anak selama ibu bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut mendorong Bapak Luky menerapkan pola pengasuhan yang lebih tegas sebagai upaya membentuk sikap disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab pada diri anak. Di sisi lain, pola pengasuhan yang cenderung tegas ini perlu dicermati secara kritis, sebab tanpa pendampingan psikologis yang memadai, ketegasan dapat berisiko menimbulkan

tekanan emosional pada anak, terlebih Velisia berkedudukan sebagai anak sambung dalam keluarga sehingga dinamika hubungan pengasuhan berpotensi lebih kompleks dibandingkan anak kandung. Keterbatasan waktu karena harus bekerja turut membatasi ruang bagi Bapak Luky untuk mendampingi anak secara konsisten, sehingga sebagian pendampingan pendidikan bergantung pada bantuan tetangga. Temuan ini menunjukkan bahwa keberangkatan ibu sebagai buruh migran tidak hanya mengubah pembagian peran dalam keluarga, tetapi juga menyisakan celah dalam pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang penuh kehangatan emosional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁴⁰

Selanjutnya, hasil penelitian juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Adi Trimantoro selaku ayah dari anak yang ditinggalkan ibunya bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa anak yang menjadi fokus penelitian bernama Arsen, siswa kelas IV Sekolah Dasar. Istri Bapak Adi telah bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong selama kurang lebih satu tahun enam bulan. Sebelum istrinya bekerja di luar negeri, Bapak Adi juga pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai buruh migran di Korea Selatan. Setelah kembali ke Indonesia, beliau memilih bekerja di daerah asal, sedangkan istrinya melanjutkan pekerjaan sebagai buruh

⁴⁰ Bapak Luky Kurniawan, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

migran di Hong Kong. Selama istri bekerja di luar negeri, tanggung jawab pengasuhan anak dilakukan melalui pembagian peran antara ayah dan nenek sehingga kebutuhan anak tetap dapat terpenuhi.

Keputusan istri Bapak Adi untuk bekerja sebagai buruh migran dilatarbelakangi oleh pertimbangan ekonomi keluarga. Menurut beliau, pekerjaan sebagai buruh migran dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan di daerah asal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memenuhi kebutuhan pendidikan dan masa depan anak.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Adi Trimantoro sebagai berikut:

"Yo intine mergo ekonomi mas. Mbiyen aku yo tau kerja neng Korea, selama 3 tahun saiki bojoku sing neruske kerja neng Hong Kong wes 2 tahun setengahben ekonomi keluarga luwih apik."

Terjemahan: "Ya intinya karena ekonomi, Mas. Dulu aku ya pernah kerja di Korea selama 3 tahun, sekarang istriku yang meneruskan kerja di Hong Kong sudah 2 tahun setengah biar ekonomi keluarga lebih baik."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa alasan utama keluarga memutuskan bekerja sebagai buruh migran adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Pengalaman Bapak Adi sebagai mantan buruh migran juga menjadi pertimbangan dalam pembagian peran keluarga, di mana setelah kembali ke Indonesia

beliau memilih mendampingi anak, sedangkan istrinya melanjutkan bekerja di luar negeri.

Dalam proses pengasuhan sehari-hari, Bapak Adi menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat sepenuhnya mendampingi anak karena harus bekerja menjaga toko hingga malam hari. Oleh karena itu, sebagian besar pengawasan dan pendampingan anak dilakukan oleh nenek yang tinggal bersama keluarga. Meskipun demikian, Bapak Adi tetap berusaha meluangkan waktu ketika sedang beristirahat maupun setelah pulang bekerja untuk berkumpul dan memberikan perhatian kepada anak.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Adi Trimantoro sebagai berikut:

Bapak Adi Trimantoro menyampaikan:

"Yaa nek masalah ngasuh kuwi luwih akeh neneke mas. Aku soale kerja terus njaga toko nganti bengi. Nek pas istirahat utawa wes mulih, baru kumpul ngancani turu karo anak. Terus masalah sekolah utowo belajar iku tak lesno mas, terus lek masalah liane yo alhamdulillah manut ae mas "

Terjemahan: "Ya kalau masalah mengasuh itu lebih banyak neneknya, Mas. Soalnya saya kerja terus menjaga toko sampai malam. Kalau pas istirahat atau sudah pulang, baru kumpul menemani tidur bersama anak. Terus masalah sekolah atau belajar itu saya leskan Mas, terus kalau masalah lainnya ya alhamdulillah penurut saja Mas."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pola pengasuhan dalam keluarga Bapak Adi dilakukan melalui kerja

sama antara ayah dan nenek. Nenek berperan sebagai pengasuh utama dalam aktivitas sehari-hari, sedangkan ayah tetap menjalankan fungsi pengasuhan melalui pemberian perhatian, pemenuhan kebutuhan anak, serta keterlibatan dalam kehidupan anak ketika memiliki waktu luang.

Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bapak Adi juga memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak. Beliau menjelaskan bahwa anak mengikuti kegiatan les di luar jam sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap proses belajar. Penggunaan telepon genggam tetap diperbolehkan, namun berada dalam batas yang wajar dan tetap diawasi. Dalam kehidupan sosial, anak lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah maupun ketika mengikuti kegiatan mengaji sehingga aktivitas bermain di luar rumah masih dapat dikontrol dengan baik.

Di samping itu, komunikasi antara anak dengan ibu yang bekerja di Hong Kong tetap dijaga melalui sambungan telepon maupun video call secara rutin. Menurut Bapak Adi, komunikasi tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan emosional antara ibu dan anak sehingga anak tetap merasakan perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari kedua orang tuanya meskipun terpisah oleh jarak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pola pengasuhan dalam keluarga Bapak Adi tidak hanya bergantung pada satu orang pengasuh, melainkan melibatkan kerja sama antara

ayah, nenek, dan ibu yang bekerja di luar negeri. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya koordinasi dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, pendidikan, serta perkembangan emosional anak selama ibu bekerja sebagai buruh migran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Trimantoro, peneliti menemukan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan pengaruh terhadap pembagian peran pengasuhan dalam keluarga. Selama ibu bekerja di luar negeri, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dijalankan oleh ayah, tetapi juga melibatkan nenek sebagai pengasuh utama dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian peran antaranggota keluarga agar kebutuhan anak tetap terpenuhi. Selain itu, pengaruh tersebut juga terlihat pada pola pendampingan pendidikan dan pengawasan anak yang tetap dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama antara ayah dan nenek, serta didukung oleh komunikasi rutin antara anak dan ibunya yang bekerja di Hong Kong. Meskipun keluarga berupaya membangun sistem pengasuhan bersama antara ayah dan nenek, kesibukan Bapak Adi yang bekerja hingga malam hari menyebabkan waktu kebersamaan dan pendampingan langsungnya dengan anak menjadi terbatas, sehingga sebagian besar pengasuhan sehari-hari tetap bertumpu pada nenek. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberangkatan ibu sebagai buruh migran tetap menimbulkan kendala tersendiri dalam pemenuhan pendampingan anak secara langsung oleh orang tua, meskipun

kebutuhan dasar dan pengawasan anak masih dapat diupayakan melalui kerja sama antaranggota keluarga.⁴¹

Guru Keagamaan

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Aldo Alta Mirano, selaku guru agama yang membimbing kegiatan belajar dan mengaji anak-anak di Desa Arjowilangun, termasuk anak-anak dari keluarga buruh migran. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa secara umum kegiatan belajar dan mengaji di Desa Arjowilangun masih berjalan dengan baik dan tetap diikuti oleh anak-anak. Namun demikian, tingkat keaktifan, kedisiplinan, serta semangat belajar setiap anak berbeda-beda. Menurut beliau, terdapat anak yang aktif, rajin, dan selalu hadir tepat waktu, namun terdapat pula anak yang masih memerlukan arahan, motivasi, serta pendampingan agar lebih disiplin.

Lebih lanjut, Bapak Aldo menjelaskan bahwa peran orang tua memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendidikan keagamaan anak. Menurut beliau, anak-anak yang orang tuanya bekerja jarak jauh (seperti di luar negeri) dan hanya memperoleh pendampingan terbatas dari pengasuh atau neneknya, cenderung memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengaji. Minimnya kesadaran dan dorongan langsung dari orang tua kandung membuat kontrol disiplin dari rumah

⁴¹ Bapak Adi Trimantoro, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

menjadi sangat lemah. Akibatnya, jadwal mengaji sering terabaikan, dan sebagian besar anak hanya berangkat belajar jika ada kesadaran dari diri mereka sendiri.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Aldo Alta Mirano sebagai berikut.

Bapak Aldo Alta Mirano :

"Nek ning kene, pembinaan keagamaane isih perlu ditingkatke mas. Akeh bocah sing sinau lan ngaji mergo kesadarane dewe Wong tuwane akeh sing sibuk, bahkan gak keluarga buruh migran tok seng biasa normal kadang yo onok seng ngunu, dadi pendampingane durung maksimal. dadi antara rajin dan disiplin iku tergantung latar belakang masing-masing"

Terjemahan"Kalau di sini, pembinaan keagamaan masih perlu ditingkatkan, Mas. Banyak anak yang belajar dan mengaji karena kesadarannya sendiri. Orang tuanya banyak yang sibuk, bahkan bukan keluarga buruh migran saja yang biasa normal kadang ya ada yang seperti itu, jadi pendampingannya belum maksimal. Jadi antara rajin dan disiplin itu tergantung latar belakang masing-masing."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kesibukan orang tua, khususnya pada keluarga buruh migran, turut memengaruhi intensitas pendampingan terhadap pendidikan keagamaan anak. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak selalu menyebabkan anak meninggalkan kegiatan belajar dan mengaji, karena sebagian anak tetap memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan tersebut secara rutin.

Selain itu, Bapak Aldo juga menjelaskan bahwa kedisiplinan waktu masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengaji. Menurut beliau, meskipun jadwal kegiatan dimulai pada pukul 16.00 WIB, masih terdapat beberapa anak yang datang terlambat sehingga proses pembelajaran kurang berjalan secara optimal.

Bapak Aldo Alta Mirano :

Jadwal ngaji jam papat sore, tapi kadang ono sing teko setengah limo utawa luwih sampek kate mari "

Terjemahan: "Jadwal mengajinya jam empat sore, tapi kadang ada yang datang setengah lima atau lebih sampai mau selesai."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kedisiplinan waktu masih menjadi tantangan dalam kegiatan belajar dan mengaji. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara orang tua, pengasuh, guru, dan lingkungan sekitar agar anak terbiasa mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Menurut Bapak Aldo, pembinaan keagamaan anak akan berjalan lebih optimal apabila terdapat kerja sama yang baik antara orang tua, pengasuh, guru, dan masyarakat. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, membentuk karakter religius, serta menumbuhkan kebiasaan belajar dan beribadah sejak usia dini.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan belajar dan mengaji merupakan salah satu faktor pendukung dalam perkembangan karakter anak pada keluarga buruh migran. Keterbatasan pendampingan orang tua akibat tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian anak masih memerlukan arahan dan motivasi dari guru maupun pengasuh. Di sisi lain, keberadaan guru agama yang membimbing kegiatan belajar dan mengaji memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter religius, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kebiasaan beribadah anak. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan anak pada keluarga buruh migran tidak hanya dipengaruhi oleh pola pengasuhan di dalam keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari proses tumbuh kembang anak.⁴²

Selanjutnya, hasil penelitian juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Umbar selaku tokoh masyarakat di Desa Arjowilangun. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa keberadaan keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun telah menjadi fenomena yang umum dijumpai. Menurut pengamatan beliau, jumlah masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran dari tahun ke tahun cukup banyak sehingga perubahan peran dalam keluarga juga semakin sering terlihat.

⁴² Bapak Aldo Alta Mirano, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

Tidak sedikit ayah yang harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus mengasuh anak selama istri bekerja di luar negeri.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Ummar sebagai berikut.

Bapak Ummar :

"Nek ning kene wes akeh mas, keluarga buruh migran. Malah saiki akeh bapak seng dadi ibu, hehe. Maksude yo bapak sing ngopeni anak, ngurusi omah, mergo ibune kerja nang luar negeri."

Terjemahan: "Kalau di sini sudah banyak mas, keluarga buruh migran. Bahkan sekarang banyak ayah yang menjalankan peran seperti ibu. Maksudnya, ayah yang mengasuh anak dan mengurus rumah karena ibunya bekerja di luar negeri."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga buruh migran telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Desa Arjowilangun. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pembagian peran dalam keluarga, di mana ayah tidak hanya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, tetapi juga mengambil peran dalam proses pengasuhan anak selama ibu bekerja sebagai buruh migran.

Selanjutnya, Bapak Ummar menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang memilih bekerja sebagai buruh migran memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Menurut beliau, pekerjaan di luar negeri dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan bekerja di daerah asal sehingga dapat

memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Ummar sebagai berikut.

Bapak Ummar :

"Rata-rata yo mergo ekonomi mas. Wong-wong sing kerja nang luar negeri kuwi pingine ekonomi keluargane luwih apik. Ben iso nyukupi kebutuhan keluarga lan masa depane anak."

Terjemahan: "Sebagian besar karena faktor ekonomi, Mas. Masyarakat yang bekerja di luar negeri ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga serta masa depan anak-anak mereka."

Bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa faktor ekonomi merupakan alasan yang paling dominan masyarakat Desa Arjowilangun memilih bekerja sebagai buruh migran. Walaupun kondisi setiap keluarga berbeda, tujuan utama yang ingin dicapai relatif sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Selain itu, Bapak Ummar juga menjelaskan bahwa masyarakat Desa Arjowilangun masih memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi terhadap keluarga buruh migran. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui sikap saling membantu sesuai kemampuan tanpa mencampuri urusan pribadi setiap keluarga.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Ummar sebagai berikut.

Bapak Ummar menyampaikan:

Ummar menyampaikan:

"Masyarakat ning kene yo saling bantu mas. Nek ono seng butuh bantuan yo dibantu sakmampune. Tapi nek masalah keluarga sing wis pribadi yo dudu hak tangga utowo masyarakat kanggo campur tangan. Intine awakdewe mung bantu seng iso lan sewajare."

Termjemahan: "Masyarakat di sini saling membantu, Mas. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, kami membantu sesuai kemampuan. Namun, apabila sudah menyangkut persoalan pribadi dalam keluarga, itu bukan hak tetangga atau masyarakat untuk ikut campur. Intinya kami hanya membantu sebatas yang mampu dan sewajarnya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Arjowilangun masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa tenaga atau materi, tetapi juga perhatian terhadap keluarga buruh migran dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menghormati batas privasi masing-masing keluarga.

Lebih lanjut, Bapak Ummar menjelaskan bahwa bentuk kepedulian masyarakat juga terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan anak-anak dari keluarga buruh migran. Menurut beliau, apabila terdapat tetangga yang mengajak anaknya membeli jajanan, mainan, atau bepergian, tidak jarang anak dari keluarga buruh migran yang sedang bermain bersama juga ikut diajak bahkan sesekali dibeliikan sebagai bentuk perhatian agar anak tidak merasa dibedakan dengan teman-teman sebayanya.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Ummar sebagai berikut.

Bapak Ummar :

"Nek bocah-bocah dolanan bareng terus ono tangga toko jajanan utawa dolan nang endi, yo kadang anak buruh migran kuwi melu diajak. Kadhang yo melu dibelikke sekalian. Ning kene wong-wong isih nduwe rasa peduli ben bocah kuwi ora rumangsa dibedakke."

Terjemahan: "Kalau anak-anak sedang bermain bersama lalu ada tetangga yang mengajak anaknya membeli jajanan atau pergi ke suatu tempat, terkadang anak dari keluarga buruh migran juga ikut diajak. Bahkan sesekali mereka juga dibelikan sekalian. Di sini masyarakat masih memiliki rasa kepedulian agar anak-anak tersebut tidak merasa dibedakan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dukungan masyarakat terhadap keluarga buruh migran tidak hanya diberikan ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk perhatian tersebut memberikan dukungan emosional kepada anak sehingga mereka tetap merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ummar, peneliti menemukan bahwa keberadaan keluarga buruh migran tidak hanya memengaruhi perubahan peran dalam keluarga, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Kepedulian masyarakat yang diwujudkan melalui gotong royong, saling membantu, serta perhatian kepada anak-anak dari keluarga buruh migran menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat turut berperan sebagai *support system* dalam proses pengasuhan anak. Dalam perspektif sosiologi hukum,

kondisi tersebut mencerminkan masih berfungsinya nilai solidaritas sosial sebagai norma yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu keluarga buruh migran menjalankan fungsi pengasuhan meskipun salah satu orang tua bekerja di luar negeri.⁴³

C .Dampak Pola Pengasuhan Keluarga Buruh Migran terhadap Perkembangan Anak

Selain menunjukkan bentuk dan pembagian peran dalam pengasuhan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan dampak terhadap perkembangan anak dalam beberapa aspek, yaitu perkembangan emosional, kedisiplinan dan kemandirian, motivasi belajar, serta relasi sosial anak di lingkungan masyarakat. Dampak tersebut bervariasi pada masing-masing keluarga, bergantung pada pengasuh pengganti yang menjalankan peran, intensitas komunikasi jarak jauh, serta dukungan lingkungan sekitar..

1. Dampak terhadap Perkembangan Emosional Anak

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Enik Eko Surmati selaku nenek pengasuh El, bahwa anak "*sering rewel wong sek bocah*", meskipun demikian setiap permasalahan tetap diselesaikan melalui nasihat langsung maupun dengan menghubungkan anak kepada orang tuanya melalui telepon. Kondisi serupa terlihat pada keluarga Ihsan Arasi, di mana Bapak Iksanul Aripin selaku ayah yang menjalankan peran ganda mengakui bahwa anak sesekali menunjukkan sikap "*nakal, nangis, rewel*" dan membutuhkan kesabaran ekstra selama proses adaptasi terhadap kondisi keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Diana Baumrind yang menekankan bahwa

⁴³ Bapak Ummar, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

kehangatan dan keterlibatan orang tua secara langsung berperan penting dalam pembentukan kestabilan emosional anak. Penelitian Evy Setiawati, Livana PH, dan Yulia Susanti juga menemukan adanya hubungan antara kondisi keluarga buruh migran dengan konsep diri dan kualitas hidup anak usia sekolah, yang turut memengaruhi kestabilan emosional anak selama ditinggal bekerja. Pada keluarga Velisia Kalendri, dampak emosional perlu dicermati lebih hati-hati mengingat kedudukannya sebagai anak sambung, sehingga pola asuh yang tegas berpotensi menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak diimbangi pendampingan yang memadai. Dengan demikian, dampak terhadap aspek emosional anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun cenderung berupa berkurangnya intensitas kedekatan fisik dengan orang tua kandung, yang sebagian dapat diminimalisasi melalui komunikasi jarak jauh yang konsisten.

2. Dampak terhadap Kedisiplinan dan Kemandirian Anak

Perubahan pola pengasuhan turut berdampak pada tingkat kedisiplinan dan kemandirian anak. Bapak Aldo Alta Mirano selaku guru keagamaan menjelaskan bahwa anak-anak yang orang tuanya bekerja jarak jauh dan hanya memperoleh pendampingan terbatas cenderung memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih rendah dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengaji, karena minimnya kontrol serta dorongan langsung dari orang tua kandung.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Susanto dan Desmita yang menegaskan bahwa kehadiran figur otoritatif dalam pengasuhan berperan penting dalam membentuk kedisiplinan anak pada usia sekolah dasar.⁴⁵ Namun demikian, dampak ini tidak selalu bersifat negatif. Pada keluarga Velisia Kalendri, pola asuh yang tegas justru diarahkan untuk

⁴⁴Bapak Aldo Alta Mirano, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

⁴⁵Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2011), 45.

membentuk tanggung jawab dan kemandirian sejak dini.⁴⁶ Sementara itu, El tetap mampu mengikuti kegiatan belajar bersama teman-temannya meskipun pengawasan oleh nenek tidak selalu optimal karena faktor usia.⁴⁷ Dengan demikian, dampak terhadap kedisiplinan dan kemandirian anak bersifat variatif, bergantung pada gaya pengasuhan yang diterapkan oleh pengasuh pengganti serta tingkat kesadaran anak itu sendiri.

3. Dampak terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Anak

Dari sisi pendidikan, keluarga Arsen menunjukkan upaya menjaga motivasi belajar anak melalui kegiatan les tambahan di luar jam sekolah sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan waktu pendampingan langsung oleh orang tua.⁴⁸ Sebaliknya, Bapak Aldo Alta Mirano mengungkapkan bahwa sebagian anak dari keluarga buruh migran menunjukkan jadwal mengaji yang kerap terabaikan akibat lemahnya kontrol dari rumah, sehingga kehadiran mereka lebih banyak bergantung pada kesadaran pribadi.⁴⁹ Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan M. Dalyono yang menyatakan bahwa motivasi belajar anak sangat dipengaruhi oleh dukungan dan perhatian yang diperoleh dari lingkungan keluarga.⁵⁰ Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian Suci Ari Kusumawati dan Sulastri Rini Rindrayani mengenai perkembangan pendidikan anak buruh

⁴⁶ Bapak Luky Kurniawan, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

⁴⁷ Ibu Enik Eko Surmati, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

⁴⁸ Bapak Adi Trimantoro, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026..

⁴⁹ Ibu Enik Eko Surmati, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026.

⁵⁰ M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 89 .

migran di Kabupaten Tulungagung, yang menunjukkan bahwa keterbatasan pendampingan orang tua kandung dapat memengaruhi keteraturan dan capaian belajar anak, meskipun tidak selalu berdampak signifikan apabila terdapat dukungan pengasuh pengganti maupun lingkungan pendidikan sekitar.⁵¹ Dengan demikian, dampak terhadap motivasi dan prestasi belajar anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun cenderung dapat diminimalisasi apabila pengasuh pengganti maupun lingkungan pendidikan turut memberikan dukungan yang memadai.

4. Dampak terhadap Relasi Sosial Anak di Lingkungan Masyarakat

Selain berdampak pada aspek internal keluarga, keberadaan keluarga buruh migran juga memengaruhi relasi sosial anak di lingkungan masyarakat Desa Arjowilangun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umbar selaku tokoh masyarakat, lingkungan sekitar turut berperan sebagai support system bagi anak dari keluarga buruh migran, misalnya dengan mengikutsertakan anak tersebut ketika bermain maupun membelikan jajanan bersama anak-anak lain, sebagai bentuk perhatian agar anak tidak merasa dibedakan dari teman sebayanya.⁵² Kondisi ini sejalan dengan penelitian Astuti yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap konsep diri anak usia sekolah, khususnya

⁵¹Suci Ari Kusumawati dan Sulastris Rini Rindrayani, "Perkembangan Pendidikan Anak Buruh Migran di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1 (2024): 57-60.

⁵²Bapak Umbar, wawancara oleh penulis, Desa Arjowilangun, 1 Juli 2026..

dalam membentuk rasa diterima dan percaya diri anak di tengah masyarakat.⁵³ Penelitian Ayu Kusumastuti dan Lynn Thiesmeyer mengenai dimensi sosiologis migrasi buruh migran perempuan turut memperkuat temuan bahwa dampak migrasi tenaga kerja tidak hanya dirasakan dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga membentuk pola relasi sosial yang lebih luas di lingkungan masyarakat asal.⁵⁴ Dengan demikian, dukungan solidaritas sosial masyarakat Desa Arjowilangun turut berperan penting dalam menjaga relasi sosial anak dari keluarga buruh migran agar tetap merasa diterima dan menjadi bagian dari lingkungannya.

Berdasarkan uraian keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan dampak yang bervariasi terhadap perkembangan anak, baik dari sisi emosional, kedisiplinan dan kemandirian, motivasi belajar, maupun relasi sosial di lingkungan masyarakat. Dampak tersebut tidak selalu bersifat negatif, sebab keluarga, pengasuh pengganti, lingkungan pendidikan, serta masyarakat sekitar turut berperan dalam meminimalisasi kendala yang timbul akibat berkurangnya kehadiran langsung salah satu orang tua. Sejalan dengan penelitian Netty Dyah Kurniasari dkk. mengenai pola pengasuhan pada keluarga buruh migran Indonesia, dukungan sistem pengasuhan kolektif serta peran aktif lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam

⁵³Astuti, "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Konsep Diri Anak Usia Sekolah" (2014)..

⁵⁴Ayu Kusumastuti dan Lynn Thiesmeyer, "Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia," *Brawijaya Journal of Social Science* 4, no. 1 (2020)..

mewujudkan generasi yang berkualitas meskipun berada dalam kondisi keluarga buruh migran.⁵⁵ Temuan mengenai dampak ini menjadi dasar bagi analisis kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diuraikan pada sub-bab berikutnya.

⁵⁵Netty Dyah Kurniasari, Teguh Hidayatul Rachmad, Diyah Herowati, dan Iswari Srihastuti, "Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas di Kecamatan Pengantenan-Pamekasan," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 144.

D. Analisis Kesesuaian Praktik Pengasuhan Anak dalam Keluarga Buruh Migran dengan Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Sosiologi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, diketahui bahwa praktik pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang menunjukkan berbagai bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing keluarga. Selama orang tua bekerja di luar daerah maupun di luar negeri, pengasuhan anak tidak sepenuhnya dilakukan oleh orang tua kandung, melainkan dialihkan kepada ayah, nenek, maupun anggota keluarga lainnya. Pengalihan peran tersebut merupakan bentuk adaptasi keluarga untuk memastikan kebutuhan dasar, pendidikan, pengawasan, serta perkembangan anak tetap terpenuhi.

Meskipun pola pengasuhan yang diterapkan berbeda pada setiap keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengasuh tetap berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pemberian pendidikan, pembinaan keagamaan, pengawasan

terhadap aktivitas anak, serta komunikasi yang tetap dijalin antara orang tua yang bekerja sebagai buruh migran dengan anak yang ditinggalkan.

Praktik pengasuhan tersebut selanjutnya perlu dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, tumbuh kembang, serta kasih sayang tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, analisis tidak hanya berfokus pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi anak, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, perhatian, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan anak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Perspektif ini memandang bahwa pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Faktor ekonomi, struktur keluarga, budaya, serta lingkungan sosial menjadi bagian yang memengaruhi praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik pengasuhan yang ditemukan di lapangan

telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

1. Analisis Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun menunjukkan bahwa keberangkatan salah satu orang tua untuk bekerja di luar negeri tidak menghilangkan tanggung jawab keluarga terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa pengasuhan dialihkan kepada ayah, nenek, maupun anggota keluarga lainnya sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Pengalihan peran tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi, baik kebutuhan fisik, pendidikan, maupun pengawasan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁵⁶ Dalam

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

praktiknya, meskipun salah satu orang tua bekerja sebagai buruh migran, kewajiban tersebut tetap diupayakan melalui pembagian peran pengasuhan kepada anggota keluarga yang berada di rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga para informan tetap berupaya memenuhi hak anak atas pendidikan. Anak-anak tetap bersekolah maupun mengikuti kegiatan pendidikan keagamaan seperti mengaji di TPQ atau musala sekitar tempat tinggalnya. Bahkan pada salah satu informan, anak juga mengikuti les tambahan untuk mendukung proses belajar. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesadaran keluarga bahwa pendidikan merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵⁷

Di samping itu, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari anak juga relatif telah terpenuhi. Seluruh informan menyampaikan bahwa kebutuhan makan, pakaian, biaya pendidikan, maupun kebutuhan kesehatan anak tetap dipenuhi melalui penghasilan orang tua yang bekerja sebagai buruh migran. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bekerja ke luar negeri pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa pemenuhan hak anak masih menghadapi kendala, tidak hanya pada aspek kebutuhan emosional, tetapi juga pada aspek kedisiplinan dan konsistensi belajar anak. Keterbatasan interaksi secara langsung antara anak dengan orang tua menyebabkan sebagian anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama ayah, nenek, maupun tetangga yang dipercaya membantu pengasuhan. Komunikasi antara anak dan orang tua tetap dilakukan melalui telepon atau panggilan video, namun intensitas tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan kehadiran fisik orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Pada sebagian keluarga, kondisi ini turut memunculkan sikap anak yang sesekali rewel, sulit diarahkan, maupun mengalami keterlambatan dalam kegiatan sekolah dibandingkan teman sebayanya. Kendala ini turut diperkuat oleh keterangan guru keagamaan yang menyebutkan bahwa tingkat kedisiplinan dan semangat belajar anak dari keluarga buruh migran bervariasi, bahkan sebagian anak mengikuti kegiatan belajar dan mengaji semata atas kesadaran diri sendiri tanpa pendampingan langsung dari orang tua atau pengasuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga meliputi kebutuhan akan pengawasan, kedisiplinan, perhatian, kasih sayang, dan kedekatan emosional sebagai bagian dari proses tumbuh kembang.

2. Analisis Praktik Pengasuhan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Perspektif sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, melainkan juga harus dipahami melalui kondisi sosial yang melatarbelakangi terbentuknya pola pengasuhan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama orang tua memilih bekerja sebagai buruh migran. Hampir seluruh informan menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperbaiki kondisi ekonomi, bahkan sebagian karena adanya beban utang yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan menjadi buruh migran bukan

semata-mata pilihan pribadi, tetapi merupakan bentuk adaptasi keluarga terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi.

Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum akan berjalan secara efektif apabila mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dengan demikian, praktik pengasuhan pada keluarga buruh migran tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban orang tua, melainkan sebagai bentuk penyesuaian sosial agar fungsi keluarga tetap berjalan meskipun salah satu orang tua bekerja di luar daerah maupun luar negeri.⁵⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengasuhan anak dilakukan dengan berbagai bentuk. Pada keluarga Ibu Enik, pengasuhan cucunya dilakukan secara langsung selama ibu anak bekerja di Hongkong dan ayah bekerja di Bali. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan dalam mengasuh anak usia sekolah dasar, nenek tetap berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjalin komunikasi dengan kedua orang tua ketika anak membutuhkan perhatian. Kondisi

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam keluarga sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan yang dihadapi.

Hal yang sama juga ditemukan pada keluarga Bapak Iksanul Arifin. Selama istrinya bekerja di Hongkong, beliau menjalankan peran sebagai ayah sekaligus ibu bagi anaknya yang masih berusia enam tahun. Di sela-sela pekerjaannya sebagai petani, beliau tetap memasak, memandikan anak, serta menitipkan anak kepada tetangga ketika harus bekerja di sawah. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengasuhan tidak lagi sepenuhnya melekat pada ibu, tetapi dapat dijalankan oleh ayah maupun lingkungan sekitar sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Sementara itu, pada keluarga Bapak Luky Kurniawan terlihat adanya pola pengasuhan yang menekankan pembentukan tanggung jawab kepada anak. Menurut beliau, anak yang telah beranjak besar perlu diberikan kepercayaan untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Meskipun demikian, komunikasi dengan istri yang bekerja di Hongkong tetap berlangsung secara rutin sehingga hubungan emosional antara ibu dan anak tetap terjaga. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan tidak hanya bergantung pada kehadiran fisik orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dibangun dalam keluarga.

Pada keluarga Bapak Adi Trimantoro, proses pengasuhan dilakukan melalui kerja sama antara ayah dan nenek. Karena bekerja hingga malam hari, Bapak Adi menyerahkan pengawasan anak kepada nenek pada siang hari, sedangkan dirinya mengambil peran ketika berada di rumah. Selain itu, anak juga mengikuti kegiatan belajar tambahan dan pendidikan keagamaan sebagai upaya mendukung perkembangan akademik maupun moralnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga membangun sistem pengasuhan kolektif agar kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Selain keluarga, lingkungan sosial juga memiliki peran dalam mendukung proses pengasuhan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ummar selaku tokoh masyarakat, masyarakat Desa Arjowilangun memiliki kepedulian terhadap keluarga buruh migran melalui bantuan dan perhatian dalam batas kewajaran. Bantuan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab orang tua, tetapi sebagai bentuk solidaritas sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, guru mengaji juga menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan tetap diberikan kepada anak-anak buruh migran sebagai upaya membentuk karakter dan akhlak, meskipun tingkat kedisiplinan setiap anak masih berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun

merupakan hasil interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat. Kewajiban orang tua untuk mengasuh anak tetap dijalankan, namun pelaksanaannya mengalami penyesuaian sesuai kondisi ekonomi dan struktur keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tujuan perlindungan terhadap anak tetap diupayakan.

3. Analisis Kesesuaian Praktik Pengasuhan Anak dalam Keluarga Buruh Migran dengan Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Sosiologi Hukum

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, praktik pengasuhan pada keluarga buruh migran perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana hak-hak tersebut tetap terpenuhi meskipun salah satu orang tua bekerja di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun tetap berupaya memenuhi

hak-hak anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemenuhan tersebut terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan keagamaan anak. Anak-anak tetap memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan nonformal melalui kegiatan mengaji di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, orang tua yang bekerja di luar negeri juga secara rutin mengirimkan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kebutuhan ekonomi anak relatif tetap terjamin.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan jaminan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, serta kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Dalam penelitian ini, seluruh informan menyatakan bahwa pendidikan anak tetap menjadi prioritas meskipun kondisi keluarga mengalami perubahan akibat salah satu orang tua bekerja sebagai buruh migran. Bahkan pada salah satu keluarga, anak mengikuti les tambahan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan akademiknya.⁵⁹

Selain aspek pendidikan, praktik pengasuhan yang ditemukan di lapangan juga menunjukkan adanya upaya memenuhi kewajiban orang

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9.

tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Orang tua tetap bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, meskipun pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui pembagian peran dengan anggota keluarga lainnya. Pada keluarga Ibu Enik, pengasuhan dilakukan oleh nenek karena kedua orang tua bekerja di luar daerah. Sementara itu, pada keluarga Bapak Iksanul Arifin dan Bapak Adi Trimantoro, ayah mengambil peran utama dalam pengasuhan dengan tetap dibantu oleh nenek ketika harus bekerja. Adapun pada keluarga Bapak Luky Kurniawan, pengasuhan lebih diarahkan pada pembentukan sikap mandiri dan tanggung jawab anak yang telah beranjak lebih dewasa.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan hak anak, baik yang berkaitan dengan kebutuhan emosional maupun kedisiplinan anak. Intensitas pertemuan antara anak dan orang tua menjadi sangat terbatas karena dipisahkan oleh jarak dan waktu. Komunikasi memang tetap dilakukan melalui telepon maupun panggilan video, namun bentuk komunikasi tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan kehadiran orang tua secara langsung. Dalam beberapa kondisi, anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama nenek, ayah, maupun tetangga yang dipercaya membantu menjaga ketika pengasuh utama sedang bekerja, sehingga sebagian anak menunjukkan sikap kurang disiplin, sulit diarahkan, maupun terlambat dalam

mengikuti kegiatan sekolah dan keagamaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan anak terhadap pengawasan, kedisiplinan, perhatian, kedekatan emosional, dan pendampingan secara langsung masih menjadi kendala dalam keluarga buruh migran.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum. Sosiologi hukum memandang bahwa pelaksanaan hukum selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama orang tua bekerja sebagai buruh migran merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, masyarakat membentuk mekanisme penyesuaian melalui pembagian peran pengasuhan kepada ayah, nenek, maupun keluarga besar agar hak-hak anak tetap dapat dipenuhi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa norma hukum berinteraksi dengan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masyarakat sebagai subjek yang melaksanakan hukum. Hukum tidak selalu diterapkan secara tekstual, tetapi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Dalam penelitian ini terlihat bahwa keluarga buruh migran tetap berusaha melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

ketentuan hukum, meskipun cara pelaksanaannya mengalami penyesuaian karena tuntutan ekonomi keluarga.⁶⁰

Selain itu, keberadaan masyarakat sekitar juga memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan pengasuhan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa masyarakat Desa Arjowilangun memiliki kepedulian terhadap keluarga buruh migran melalui bantuan dan perhatian dalam batas yang wajar. Demikian pula guru mengaji tetap berperan dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak buruh migran sebagai bagian dari pembentukan karakter. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung dalam proses tumbuh kembang anak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kesesuaian tersebut terlihat dari terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kebutuhan hidup, kesehatan, serta perlindungan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

emosional berupa kasih sayang, perhatian, dan pendampingan secara langsung belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan orang tua sebagai buruh migran. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut merupakan bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap tuntutan ekonomi tanpa menghilangkan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada dasarnya telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya tersebut terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup sehari-hari, serta perlindungan melalui pengalihan peran pengasuhan kepada ayah, nenek, maupun anggota keluarga lainnya selama orang tua bekerja di luar daerah atau luar negeri.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pengasuhan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan emosional anak. Keterbatasan interaksi secara langsung antara orang tua dan anak menyebabkan perhatian, kasih sayang, serta pendampingan dalam kehidupan sehari-hari belum dapat diberikan secara optimal. Meskipun komunikasi tetap

dilakukan melalui media telepon atau panggilan video, kehadiran orang tua secara fisik tetap memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum mengenai perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Faktor ekonomi menjadi alasan utama keluarga memilih bekerja sebagai buruh migran sehingga melahirkan berbagai bentuk penyesuaian dalam praktik pengasuhan. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk adaptasi sosial yang dilakukan keluarga agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun dapat dikatakan telah mengarah pada pemenuhan prinsip perlindungan anak, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengasuhan, khususnya dalam aspek perhatian, kasih sayang, dan pendampingan secara langsung demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Analisis Kategorisasi Bekerja sebagai Buruh Migran dan Problematika yang Masih Perlu Diperhatikan

Merujuk pada kriteria yang telah diuraikan pada Bab II, keberangkatan orang tua untuk bekerja sebagai buruh migran dalam penelitian ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut didasarkan pada temuan bahwa pada seluruh keluarga informan terdapat penunjukan pengasuh pengganti yang jelas, yaitu ayah, nenek, maupun kerabat; kebutuhan dasar anak berupa pangan, kesehatan, dan pendidikan tetap terpenuhi melalui penghasilan yang dikirimkan; serta pengawasan dan komunikasi antara anak dengan orang tua tetap diupayakan meskipun secara jarak jauh. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, praktik pengasuhan yang ditemukan tergolong sebagai pengasuhan pengganti (*alternative care*) yang sah sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan sebagai bentuk pengabaian atau penelantaran. Kategori penelantaran baru dapat dikenakan apabila anak dibiarkan tanpa pengasuh yang bertanggung jawab, tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, dan tanpa pengawasan sama sekali, kondisi mana tidak ditemukan pada seluruh keluarga informan dalam penelitian ini.

Meskipun secara umum praktik pengasuhan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, penelitian ini tetap menemukan adanya persoalan (*problem*) yang relevan untuk dikaji, yaitu kesenjangan antara

pemenuhan hak anak secara material dengan pemenuhan hak anak secara psikososial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga hak anak atas kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang dilakukan secara langsung. Dengan demikian, persoalan yang menjadi fokus penelitian ini bukan terletak pada terpenuhi atau tidaknya kewajiban orang tua secara formal, melainkan pada sejauh mana kualitas keterlibatan emosional dan pengawasan yang dapat diberikan ketika pengasuhan dijalankan dari jarak jauh. Problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) antara *law in the books*, yang mensyaratkan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, dengan *law in action*, yaitu praktik pengasuhan yang pada aspek psikososial masih bertumpu pada pengasuh pengganti dan komunikasi jarak jauh yang belum sepenuhnya dapat menggantikan kehadiran fisik orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun dilakukan melalui pembagian peran pengasuhan kepada ayah, nenek, maupun anggota keluarga lainnya selama salah satu orang tua bekerja di luar daerah atau luar negeri. Pengalihan peran tersebut merupakan bentuk penyesuaian keluarga terhadap kondisi ekonomi yang menjadi alasan utama bekerja sebagai buruh migran. Meskipun pola pengasuhan pada setiap keluarga berbeda, seluruh informan pada dasarnya tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pembinaan keagamaan, serta pengawasan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan anak tetap diupayakan melalui telepon atau panggilan video sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional berupa

perhatian, kasih sayang, dan pendampingan secara langsung belum dapat terlaksana secara optimal karena keterbatasan jarak dan waktu antara orang tua dan anak.

2. Berdasarkan hasil penelitian, pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan dampak yang bervariasi terhadap perkembangan anak di Desa Arjowilangun. Pada aspek emosional, berkurangnya kebersamaan fisik dengan orang tua kandung diimbangi melalui komunikasi jarak jauh, meskipun pada sebagian keluarga tetap menimbulkan kerentanan emosional, terutama pada anak dengan kedudukan khusus dalam keluarga. Pada aspek kedisiplinan dan kemandirian, dampaknya bersifat variatif, sebagian anak menunjukkan kedisiplinan yang menurun akibat lemahnya kontrol langsung, sementara sebagian lainnya justru tumbuh lebih mandiri melalui pola asuh yang tegas. Pada aspek motivasi belajar, dukungan dari pengasuh pengganti dan lingkungan pendidikan cukup efektif meminimalisasi dampak negatif dari berkurangnya pendampingan orang tua kandung. Adapun pada aspek relasi sosial, dukungan solidaritas masyarakat Desa Arjowilangun turut berperan menjaga anak dari keluarga buruh migran agar tetap merasa diterima di lingkungan sosialnya.
3. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya keluarga dalam memenuhi hak anak atas pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup, perlindungan, serta pembinaan moral dan keagamaan. Akan tetapi, pemenuhan hak anak dalam aspek kebutuhan emosional masih menghadapi berbagai kendala akibat kondisi pekerjaan orang tua sebagai buruh migran. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh realitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga keluarga melakukan berbagai bentuk penyesuaian dalam praktik pengasuhan tanpa menghilangkan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, praktik pengasuhan pada keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun dapat dinilai telah mengarah pada pelaksanaan prinsip perlindungan anak, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek kedekatan emosional, perhatian, dan pendampingan secara langsung demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga buruh migran, meskipun kebutuhan ekonomi merupakan alasan utama bekerja di luar daerah maupun luar negeri, orang tua diharapkan tetap menjaga kualitas komunikasi, perhatian, dan kedekatan emosional dengan anak melalui berbagai media komunikasi yang

tersedia. Selain itu, koordinasi dengan anggota keluarga yang mengasuh anak perlu terus ditingkatkan agar proses pengasuhan berjalan secara optimal dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bagi masyarakat dan pemerintah desa, diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap keluarga buruh migran melalui penguatan lingkungan sosial yang ramah anak, kegiatan pembinaan, pendidikan keagamaan, serta pendampingan kepada keluarga yang menjalankan pola pengasuhan pengganti. Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai praktik pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran dengan menggunakan perspektif atau pendekatan lain, seperti psikologi keluarga, hukum keluarga Islam, maupun perlindungan anak secara komparatif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengasuhan anak pada keluarga buruh migran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Baumrind, Diana. "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior." *Child Development* 37, no. 4 (1966): 887–907.
- Fidyawati, Evania, dan Mulia Ardi. "Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim." *Jurnal Sosiologi Agama*, 2022.
- Kurniasari, Netty Dyah, Teguh Hidayatul Rachmad, Diyah Herowati, dan Iswari Srihastuti. "Pola Pengasuhan Remaja pada Keluarga Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas di Kecamatan Pengantenan-Pamekasan." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 141–160. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i2.4516>
- Kusumastuti, Ayu, dan Lynn Thiesmeyer. "Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia." *Brawijaya Journal of Social Science* 4, no. 1 (2020).
- Kusumawati, Suci Ari, dan Sulastri Rini Rindrayani. "Perkembangan Pendidikan Anak Buruh Migran di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2024).
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–13086.
- Setiawati, Evy, Livana PH, dan Yulia Susanti. "Hubungan Konsep Diri dengan Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran Internasional." *Indonesian Journal for Health Sciences* 1, no. 2 (2017). <https://journal.umpo.ac.id/index.php/IJHS/article/view/628>

Buku:

- alyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- International Labour Organization. *World Employment and Social Outlook: Trends*. Geneva: International Labour Organization, 2018.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ridwan, dan Novalita Fransisca Tunga. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana, 2011.

Skripsi :

- Astuti, Ratna Dwi. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Siswa Sekolah Dasar Negeri Mendungan I Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
<https://eprints.uny.ac.id/14425/>.

Website:

- "Asal Usul Desa Arjowilangun." Dokumen Sejarah Lokal Desa Arjowilangun. <https://id.scribd.com/document/369638182/Asal-Usul-Desa-Arjowilangun>.

Pemerintah Desa Arjowilangun. "Data Statistik Penduduk." Website Resmi Desa Arjowilangun. Diakses 25 Juni 2026.

Pemerintah Desa Arjowilangun. "Geografis Desa Arjowilangun." Website Resmi Desa Arjowilangun.
<https://arjowilangun.desa.id/artikel/2020/12/1/geografis>.

Pemerintah Desa Arjowilangun. "Tentang Kami Desa Arjowilangun." Website Resmi Desa Arjowilangun.
<https://arjowilangun.desa.id/artikel/2020/12/01/tentang-kami>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lampiran-Lampiran

Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 105 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 Februari 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Pemenintah desa Arjowilangun
Jl. Diponegoro No. 1, Dusun Barisan, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare,
Kabupaten Malang, Jawa Timur,

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Cipta Aditya Rais
NIM : 220201110100
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengaruh Keluarga Buruh Migran terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini di
Lingkungan Multikultural : Prespektif Sosiologi Hukum**
(Studi Kasus Desa Arjowilangun, Kec.Kalipare, Kab.Malang)
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Suasana di Lokasi Penelitian Desa Arjowilangun



Balai Desa Arjowilangun



Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan nenek Enik Eko Surmati (Selaku Penganti Asuh Dari
El)



Wawancara dengan Bapak Ikshanul Arifin (Selaku Bapak Asuh Dari Arasi
)



Bapak Luky Kurniawan (Selaku Bapak Dari Velisia Klendri)



Bapak Adi Trimantoro (Selaku Bapak Dari Arsen)



Wawancara dengan Bapak Aldo Alta Mirata Guru Ngaji Di tpq Desa
Arjowilangun



Wawancara dengan Bapak Ummar Selaku Tokoh Di Desa Arjowilangun

Dusun Lodalem

Pertanyaan Wawancara

1. Selama ibu/orang tua bekerja, anak diasuh oleh siapa?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai mengasuh anak tersebut?
3. Bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan dalam mengasuh anak?
4. Apakah dalam proses pengasuhan terdapat aturan tertentu yang diberikan kepada anak?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendidik dan mengawasi anak dalam kehidupan sehari-hari?
6. Apakah terdapat kesulitan dalam mengasuh anak? Jika ada, apa saja?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pekerjaan orang tua sebagai buruh migran memberikan pengaruh terhadap perkembangan atau perilaku anak? Jika iya, bagaimana pengaruhnya?

Guru

1. Bagaimana kondisi kegiatan belajar\mengaji anak-anak di Desa Arjowilangun menurut pengamatan Bapak?
2. Bagaimana antusiasme dan keaktifan anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar\mengaji?
3. Menurut Bapak, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi pendidikan keagamaan anak, khususnya pada keluarga buruh migran?
4. Apakah kesibukan orang tua yang bekerja sebagai buruh migran berpengaruh terhadap kebiasaan anak dalam mengikuti kegiatan belajar\mengaji?
5. Bagaimana tingkat kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti jadwal kegiatan \belajarmengaji?

6. Kendala apa saja yang Bapak temui dalam membimbing anak-anak belajar \mengaji di lingkungan Desa Arjowilangun?
7. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar pembinaan keagamaan anak, khususnya pada keluarga buruh migran, dapat berjalan lebih optimal?

Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana kondisi keluarga buruh migran yang ada di Desa Arjowilangun menurut pengamatan Bapak?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat memilih bekerja sebagai buruh migran?
3. Apakah setiap keluarga memiliki latar belakang atau alasan yang sama dalam memilih bekerja sebagai buruh migran?
4. Bagaimana kepedulian masyarakat terhadap keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun?
5. Bantuan seperti apa yang biasanya diberikan masyarakat kepada keluarga buruh migran?
6. Bagaimana pandangan Bapak mengenai peran masyarakat terhadap keluarga buruh migran di Desa Arjowilangun?